

**RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENIADAAN MUDIK
(STUDI MASYARAKAT DESA SIKAYU KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 1442 HIJRIAH)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

Rizky Widiyanti

1806016046

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswi:

Nama : Rizky Widiyanti

NIM : 1806016046

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : Resistensi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan
Peniadaan Mudik (Studi Masyarakat Desa Sikayu Kecamatan
Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 1442 Hijriah)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan, Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 8 Juni 2022

Pembimbing



Rofiq, M.Si

Tanggal 9 Juni 2022

SKRIPSI
RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENIADAAN MUDIK
(STUDI MASYARAKAT DESA SIKAYU KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 1442 HIJRIAH)

Disusun Oleh:

Rizky Widiyanti

1806016046

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 24 Juni 2022

dan dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji



Muhammad Khoir, M.Ag

Penguji I

Muhammad Mashun, M.A

Sekertaris

Rofiq, M.Si

Penguji II

Moh. Yamin Darsyah, M.Si

Pembimbing

Rofiq, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Rizky Widiyanti menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Resistensi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Peniadaan Mudik (Studi Masyarakat Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 1442 Hijriah)” adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 8 Juni 2022



Rizky Widiyanti
NIM 1806016046

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Resistensi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Peniadaan Mudik (Studi Masyarakat Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 1442 Hijriah)”. Penulisan skripsi diajukan sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Politik pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

Tidak lupa shalawat penulis curahkan kepada para Rasul yang menjadi suri tauladan bagi umat muslim. Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak hal yang perlu diperbaiki karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Akan tetapi, penulis berusaha mempersembahkan skripsi ini agar bisa berguna bagi masyarakat luas.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi. Ucapan terimakasih ditujukan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag
2. Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfah Elizabeth, M.Hum
3. Kepala Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun, M.A
5. Bapak Rofiq, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap jajaran tenaga pendidik dan civitas akademika FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

7. Ayah dan ibu penulis, Bapak Sopandi dan Ibu Supriyati serta adik penulis Rahayu Widianingsih atas segala dukungan moral dan material yang tak terhingga.
8. Kepala Desa Sikayu dan perangkat Desa Sikayu serta Anggota Posko Penanganan Covid-19 Desa Sikayu yang sudah memberikan segala informasi pendukung yang dibutuhkan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap masyarakat Desa Sikayu selaku informan yang turut memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar.
10. Rekan-rekan kelas Ilmu Politik B angkatan 2018 yang selalu memberikan dukungan motivasi dan semangat.
11. Rekan-rekan dekat penulis Andi Lala, Fadil Triyastowo, Taufik Kristianto, Rudi Alamsyah, Vendi Septian, Imam Ibnu Soleh, Taufik Ramdani, Khusnul Khikmah, Kristina Wulandari, Siti Jumianti, Sekar Anin Ditya Prastiwi, Citta Mudita, dan Eka Nurlaeni yang selalu memberikan dukungan motivasi yang tidak henti-hentinya.
12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak supaya skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 8 Juni 2022



Rizky Widiyanti

NIM 1806016046

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT

Karya ini saya persembahkan kepada Bapak Sopandi dan Ibu Supriyati selaku orang tua penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan mendidik penulis dengan sepenuh hati. Bapak yang selalu bekerja keras dari pagi sampai malam berjualan roti supaya penulis bisa kuliah dan Ibu yang tidak henti-hentinya berdoa untuk penulis agar diberikan kemudahan dan hal-hal baik. Terimakasih Bapak Sopandi dan Ibu Supriyati karena dukungan kalian, penulis bisa sampai ke titik ini.

Untuk dosen pembimbing saya, Bapak Rofiq, M.Si yang telah memberikan bimbingan dan motivasi.

Terakhir untuk almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik yang telah menjadi tempat proses penulis menimba ilmu.

MOTTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar,
Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”
(Bacharuddin Jusuf Habibie)

ABSTRAK

Resistensi dilakukan oleh masyarakat Desa Sikayu yang bekerja di kota-kota besar terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dimana peraturan kebijakan tersebut, masyarakat dilarang untuk mudik dan hanya kategori perjalanan seperti pengiriman logistik dan keperluan mendesak non mudik yang diperbolehkan. Bagi kategori perjalanan yang diperbolehkan, wajib membawa surat izin perjalanan tertulis serta surat bebas Covid-19. Namun, masyarakat Desa Sikayu banyak melakukan resistensi dengan melakukan mudik, tidak membawa surat sesuai ketentuan, dan tidak melakukan karantina. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wujud resistensi masyarakat Desa Sikayu terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan untuk mengetahui mengapa masyarakat Desa Sikayu resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teruntuk pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian juga menggunakan dua jenis data yakni data primer dari sumbernya langsung dan data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung. Untuk kerangka teori yang digunakan untuk penelitian yakni teori resistensi dari James C. Scott dan teori perilaku politik dari Ramlan Surbakti.

Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah mengeluarkan peraturan kebijakan peniadaan mudik, teruntuk di Desa Sikayu dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui pembentukan posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu, cetak banner, mendata pemudik, dan sosialisasi. Namun, peneliti juga menemukan bahwa tidak semua tanggungjawab dari pemerintah desa melalui posko penanganan Covid-19 selaku otoritas yang mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan kebijakan dilaksanakan sesuai kebijakan peniadaan mudik. Sebab posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu memperbolehkan masyarakat Desa Sikayu untuk mudik dengan catatan mematuhi protokol kesehatan, membawa surat perjalanan, SWAB, dan melakukan karantina. Selain itu, ditemukan masyarakat melakukan wujud resistensi tertutup melalui tindakan mudik yang tidak terorganisir, tidak memakai cara kekerasan, dilakukannya secara sembunyi-sembunyi dengan mudik menggunakan motor dan travel, mayoritas tidak melapor, mayoritas tidak membawa surat yang sudah ditentukan, serta mayoritas juga tidak melakukan karantina. Penelitian juga menunjukkan tujuan masyarakat mudik untuk bertemu keluarga. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat untuk resistensi yakni faktor sistem politik, sistem ekonomi, media massa, agama, teman, dukungan keluarga, tidak adanya minat mengikuti kebijakan, masyarakat menilai kebijakan tersebut bukan pilihan yang terbaik, didapati juga adanya tekanan psikis dari masyarakat yang merasa kebijakan tidak cocok serta faktor masyarakat tidak menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Kata Kunci: Resistensi, Masyarakat, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

The Sikayu community that work in the city did a resistance to the implementation of the homecoming elimination policy in 1442 Hijri. In the policy, the community are prohibited from homecoming, only logistics trips and urgent domestic travel are allowed. For those trip allowed on condition should bring a permit of Covid-19 freed letter. But in Sikayu village, the community resisted the policy by still did the homecoming, they didn't bring the Covid-19 freed letter and they didn't quarantined. Based on the problem, this research aim to find out how a form resistance that Sikayu community did to the implementation of the homecoming elimination policy in 1442 Hijri.

This research use qualitative research method with a case study approach. Data collection donducted for this research used interview method and documentation method. This research use 2 types of data, first is primary data that is direct from the source and second is secondary data that is indirect from the source. For the theoretical framework used for research is from the resistance theory from Jamess C. Scott and political behavior theory from Ramlan Surbakti.

The result of the research concluded that the government published homecoming elimination policy, in Sikayu village the implementation of the policy by built the Sikayu village handling post of Covid-19, print the banner, collect data about the homecomers, and socialiszation. But the researcher found out not all the responsibility of village government by handling post Covid-19 as a authority that regulates the community implemented according to homecoming elimination policy. Because the handling post of Covid-19 of Sikayu village allowed the Sikayu community to homecoming on the condition that they have to obey the health protocols, bring a permit letter to travel, SWAB test, and do the quarantine. Beside of it, the researcher found out the community did a hidden resistance by did the homecoming with unorganized, not using a way of violence, carried out hidden by using motorbikes and travel service, the majority didn't report, majority didn't bring a permit letter to travel that has been determined, and majority didn't do the quarantine. The research proved that the community did a homecoming to meet their family. There are some other factors that made the villagers resist to the policy, that are politic system, economic system, mass media, religion, friends, family support and there's no interest in following the policy because the villagers judge the policy is not the best choices, other reason is some of community feels psychic pressure because the policy is not suitable, and the community is unaware of his rights and obligations as a citizen in the implementation of homecoming elimination.

Keywords : resistance, community, policy implementation

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	19
KERANGKA TEORI	19
A. Resistensi Masyarakat.....	19
B. Kebijakan Mudik.....	24
C. Perilaku Politik.....	27
BAB III	35
LANDSCAPE DESA SIKAYU SEBAGAI TEMPAT PENELITIAN.....	35
A. Profil Desa Sikayu	35
B. Kondisi Geografis Desa Sikayu	39

C. Kondisi Demografis Desa Sikayu	41
F. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sikayu	43
G. Resistensi Masyarakat Desa Sikayu Terhadap Implementasi Kebijakan Peniadaan Mudik Tahun 1442 Hijriah	47
BAB IV	49
WUJUD RESISTENSI MASYARAKAT DESA SIKAYU TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENIADAAN MUDIK TAHUN 1442 HIJRIAH	49
A. Kebijakan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah	49
B. Kebijakan Desa Sikayu Dalam Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun 1442 Hijriah	60
C. Wujud Resistensi Masyarakat Desa Sikayu Terhadap Implementasi Kebijakan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah	64
BAB V	71
MASYARAKAT DESA SIKAYU RESISTENSI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH	71
A. Tujuan Masyarakat Desa Sikayu Melakukan Mudik	71
B. Faktor-Faktor Membuat Masyarakat Desa Sikayu Melakukan Mudik	75
BAB VI	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Kritik	94
C. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Informan.....	13
Tabel 2 Daftar Informan.....	15
Tabel 3 Sejarah Pemerintahan Desa Sikayu	37
Tabel 4 Jumlah Penduduk Per Kepala Dusun (Kadus)	42
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	42
Tabel 6 Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Sikayu.....	44
Tabel 7 Fasilitas Pendidikan Di Desa Sikayu	44
Tabel 8 Agama Masyarakat Desa Sikayu	45
Tabel 9 Fasilitas Penunjang Ibadah Di Desa Sikayu	45
Tabel 10 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sikayu	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Desa Sikayu	40
Gambar 2 Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021.....	50
Gambar 3 Surat Edaran Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021	51
Gambar 4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021	53
Gambar 5 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021	55
Gambar 6 Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021	56
Gambar 7 Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0006624	57
Gambar 8 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021	58
Gambar 9 Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0007136.....	59
Gambar 10 Jadwal Shift Posko Penanganan Covid-19 Desa Sikayu.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara bersama Informan Samtilar.....	101
Lampiran 2 Wawancara bersama informan Aris Widiyanto.....	101
Lampiran 3 Wawancara bersama informan Abdul Musolih.....	102
Lampiran 4 Wawancara bersama informan Wisnu Samiaji.....	102
Lampiran 5 Wawancara bersama informan Ayu Nur Khasanah	103
Lampiran 6 Wawancara bersama informan Sukirno Sarifudin.....	103
Lampiran 7 Wawancara bersama Informan Kesod.....	104
Lampiran 8 Wawancara bersama informan Ahmad Sanudin	104
Lampiran 9 Data mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Desa Sikayu	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik secara umum menurut pendapat Thomas Dye (dalam Subarsono, 2013: 3) memiliki pengertian pemerintah memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Artinya, bahwa pembuatan kebijakan publik dilakukan badan pemerintah yang dalam prosesnya melibatkan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik memiliki tingkatan mulai dari yang bersifat lokal, kedaerahan sampai nasional seperti Keputusan Bupati/Walikota, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Provinsi, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang.

Kebijakan publik memiliki fokus utama diantaranya perumusan masalah, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (Subarsono, 2013: 3) suatu kebijakan yang dalam proses tahapan serta prinsip pembuatan kebijakan publik tidak dipertimbangkan maka akan berakibat pada ketidakterimaan kebijakan tersebut yang akhirnya menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan perilaku masyarakat (Maulana & Rosmayati, 2020: 2)

Saat Bulan Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, pemerintah Indonesia memilih membuat kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kebijakan tersebut bertujuan mengendalikan persebaran Covid-19, mudik merupakan tradisi pulang ke kampung halaman yang berasal dari istilah “udik” dalam bahasa Betawi artinya kampung. Sedangkan dalam bahasa Jawa Ngoko, mudik merupakan hasil singkatan dari “mulih dilik” mempunyai arti pulang untuk sementara (Karimullah, 2021: 66).

Mudik menjadi tradisi unik yang hanya dimiliki oleh Indonesia setiap bulan Ramadhan dan tidak dikenal dalam Islam. Tetapi, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Tradisi mudik bermula dari kelompok masyarakat petani Jawa yang mengadakan kegiatan membersihkan makam leluhur jauh sebelum ada Kerajaan Majapahit dan

tahun 1970-an mudik kembali mencuat ketika Ibu Kota Negara Indonesia bertempat di Jakarta mengalami kemajuan, sehingga banyak masyarakat desa mencari pekerjaan ke Jakarta dan pekerja hanya bisa pulang ke kampung halaman dihari libur panjang Ramadhan (Arribathi & Aini, 2018: 47)

Dalam mendukung kebijakan peniadaan mudik, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Penanganan Covid-19) selaku badan yang dalam tugasnya mempercepat penurunan angka persebaran Covid-19 melalui Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, menetapkan tanggal 6-17 Mei 2021 menjadi periode waktu untuk peniadaan mudik.

Ketetapan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 bermaksud mengontrol mobilitas masyarakat serta memaksimalkan fungsi dari posko Covid-19 yang berada di desa/kelurahan. Selain itu, dalam surat edaran juga menetapkan kategori perjalanan saat Bulan Ramadhan dan ketika Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah diperbolehkan beroperasi seperti kendaraan untuk pengiriman logistik dan perjalanan bagi keperluan mendesak non mudik (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021b).

Jenis keperluan mendesak non mudik diantaranya mengunjungi keluarga sakit, bekerja, perjalanan dinas, ibu hamil ditemani satu anggota keluarga, kepentingan melahirkan ditemani dua anggota keluarga, dan kunjungan keluarga meninggal. Bagi semua kategori perjalanan yang diperbolehkan beroperasi wajib membawa surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) serta surat bebas Covid-19. Pengecekan surat izin perjalanan tertulis atau SIKM, surat bebas Covid-19, pembatasan masuk pendatang, dan sosialisasi ketiadaan mobilitas masyarakat untuk sementara waktu dari lintas kota sampai lintas negara buat keperluan mudik menjadi salah satu tanggung jawab dari fungsi posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021b).

Selain Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 ada juga Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam surat yang diedarkan pada tanggal 7 April 2021 tersebut tercantum pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas keluar daerah dan mudik dari tanggal 6-17 Mei 2021 (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021).

Tetapi, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 mengkategorikan ada ASN yang diperbolehkan melakukan kegiatan keluar daerah dan mudik yaitu untuk melaksanakan tugas kedinasan serta dalam kondisi terpaksa. Jika ada pegawai yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai peraturan kepegawaian (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021).

Masyarakat saat melakukan mudik Idul Fitri selalu menggunakan transportasi antara udara, darat, ataupun laut. Dalam mendukung kebijakan peniadaan mudik, Kementerian Perhubungan selaku salah satu badan yang memiliki tugas mengatur di bidang perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Peraturan Menteri Perhubungan tersebut berisi larangan pengoperasian semua moda transportasi untuk kepentingan mudik selama peniadaan mudik. Tetapi, terdapat kategori transportasi yang boleh beroperasi salah satunya kategori perjalanan yang sesuai Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19, moda transportasi darat yang ada di dalam satu wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, Medan Raya, Semarang Raya, Bandung Raya, Yogyakarta Raya, Solo Raya, dan Makassar Raya. Selain itu, ada kendaraan pimpinan lembaga negara, petugas untuk jalan tol, pemadam

kebakaran, mobil barang, ambulans, mobil jenazah, kendaraan pengangkut repatriasi pekerja migran dan obat-obatan, Warga Negara Indonesia yang terlantar, pelajar yang berada di luar negeri dan pemulangan orang dalam keadaan khusus (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2021).

Selanjutnya, transportasi yang boleh beroperasi menurut Peraturan Menteri Perhubungan tersebut yaitu kapal penumpang yang biasa melayani transportasi secara teratur untuk pelayanan wilayah dalam satu kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai daerah perintis, tertinggal, antar pulau dan pemulangan awak kapal yang bekerja di kapal niaga/pesiar. Untuk transportasi udara dikecualikan salah satunya bagi perwakilan negara asing dan angkutan kargo. Sedangkan kereta api boleh beroperasi hanya untuk angkutan barang dan operasional lainnya yang memiliki surat izin dari Direktur Jenderal Kereta Api (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2021).

Saat Bulan Ramadhan dan Perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, Indonesia juga dalam situasi memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Untuk melengkapi kebijakan peniadaan mudik, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Survei setelah pemerintah menetapkan kebijakan peniadaan mudik yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia didapati banyak masyarakat akan mudik dalam rentan waktu tujuh hari sebelum dan sesudah pemberlakuan peniadaan mudik. Berdasarkan survei tersebut Satgas Penanganan Covid-19 membuat Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Addendum Surat tersebut memutuskan persyaratan perjalanan dalam negeri diperketat selama kurun waktu 14 hari menuju peniadaan mudik mulai 22 April-5 Mei 2021 dan tujuh hari setelah peniadaan mudik dari 18-24 Mei 2021. Sedangkan periode peniadaan mudik tetap sesuai tanggal 6-17 Mei 2021 dan teruntuk perjalanan yang diperbolehkan beroperasi seperti pengiriman logistik, keperluan mendesak non mudik lainnya serta kepentingan non mudik tertentu lainnya dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/ kelurahan setempat (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021a).

Tim Indonesiabaik.id Direktorat Jenderal Informatika dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan survei mudik pada tahun 2019. Hasilnya Provinsi Jawa Tengah menjadi tujuan utama pemudik (Tim Indonesiabaik.id, 2019: 9). Provinsi Jawa Tengah dalam menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0006624 Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Tengah.

Surat tersebut membuat Jawa Tengah memperpanjang PPKM Mikro dari 20 April-3 Mei 2021 (Gubernur Jawa Tengah, 2021a). Dalam mendukung peniadaan mudik Kementerian Dalam Negeri memperjelas lagi melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru, Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran yang melihat pertimbangan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 menjelang Idul Fitri dan sesudah Idul Fitri. Melalui Surat Edaran Nomor 443.5/0007136 Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Jawa Tengah. Dalam

surat edaran mengatur mengenai Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan memiliki tugas membuat catatan dan melakukan pendataan pemudik yang masuk ke desa atau kelurahan (Gubernur Jawa Tengah, 2021b).

Desa Sikayu, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Masyarakatnya banyak bekerja di kota-kota besar melakukan resistensi terhadap proses melaksanakan kebijakan atau implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dengan melakukan mudik. Selain itu, terdapat banyak masyarakat Desa Sikayu yang bekerja di kota-kota besar melakukan mudik tetapi tidak melapor dan tercatat oleh posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu. Baik masyarakat yang tercatat atau tidak, banyak diantaranya tidak membawa surat izin perjalanan tertulis atau SIKM, surat bebas Covid-19, serta tidak menjalankan karantina.

Dalam data Corona Kebumen mencatat Kecamatan Buayan menjadi kecamatan dengan kasus pemudik terbanyak dengan total pemudik mencapai 1.580 orang per tanggal 14 Mei 2021 (Corona.kebumenkab.go.id, n.d.). Desa Sikayu menjadi salah satu desa penyumbang pemudik. Tindakan masyarakat Desa Sikayu telah melakukan resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dimana sesuai peraturan kebijakan peniadaan mudik, masyarakat dilarang melakukan perjalanan untuk mudik dan bagi masyarakat yang terlanjur melakukan mudik wajib membawa surat izin perjalan tertulis atau SIKM, surat bebas Covid-19, serta melakukan karantina selama 5X24 jam. Posko penanganan Covid-19 desa wajib melakukan pengecekan surat izin perjalanan atau SIKM, surat bebas Covid-19, pembatasan masuk pendatang, pencatatan pemudik, menyiapkan karantina, dan sosialisasi peniadaan mobilitas masyarakat untuk keperluan mudik.

Dari latar belakang yang telah diuraikan menarik untuk diteliti bagaimana wujud resistensi masyarakat Desa Sikayu terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan mengapa masyarakat Desa Sikayu resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah ?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang peneliti telah uraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud resistensi masyarakat Desa Sikayu terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah ?
2. Mengapa masyarakat Desa Sikayu resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah, berikut uraian tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana wujud resistensi masyarakat Desa Sikayu terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah.
2. Untuk mengetahui mengapa masyarakat Desa Sikayu resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang sudah diuraikan diatas, penelitian ini mempunyai manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk perkembangan ilmu politik kedepannya.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat untuk acuan analisis penelitian berikutnya yang memiliki tema sama atau menjadi bahan penelitian dengan tema berbeda yang memerlukan kajian materi lebih luas.
2. Manfaat praktis
 - a. Dari hasil penelitian diharapkan bisa berguna untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

- b. Penelitian juga diharapkan bisa menjadi referensi masukan kepada pemerintah agar bisa lebih memperhatikan proses implementasi kebijakan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri bukan pertama kalinya sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti mengetahui apa yang belum dan sudah diteliti yang akhirnya tidak terjadi duplikasi penelitian. Penelitian yang telah meneliti peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri diantaranya:

Dalam tinjauan pertama, skripsi ditulis oleh (Damanik, 2020: 60) berjudul persepsi masyarakat terkait keputusan pemerintah tentang larangan mudik selama pandemi Covid-19. Teori yang digunakan meliputi komunikasi interpersonal, hubungan interpersonal, persepsi dan masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk metode penelitian, sedangkan pengumpulan data memakai wawancara dan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan, persepsi masyarakat Kecamatan Medan Timur atas keputusan pemerintah tersebut berkaitan dengan faktor fungsional, *situation*, *structural*, *perceiver*, dan *the object* yang dimana peraturan atas keputusan pemerintah tersebut patut dihargai sebab memiliki tujuan baik sebagai upaya memutus mata rantai Covid-19. Tetapi, mudik ialah suatu kebutuhan serta tradisi yang menyatukan seseorang dengan sanak saudara serta masyarakat. Sehingga masyarakat menginginkan tetap mudik meskipun menerima peringatan.

Tinjauan kedua, jurnal yang ditulis oleh (Rahayu et al., 2021: 64) berjudul kebijakan pemerintah dan tradisi mudik lebaran pada masa pandemi Covid-19. Teori yang dipakai perubahan sosial dari Selo Soemardjan, untuk jenis penelitiannya fenomenologi dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data memakai wawancara dan observasi. Penelitian mengungkapkan pihak dari perangkat Desa Wedoro membuat kebijakan, dimana untuk warga yang melakukan mudik wajib membawa surat yang menyatakan orang tersebut sehat serta bebas Covid-19 dan wajib juga menjalankan isolasi mandiri selama satu minggu. Jika ada warga terkonfirmasi

positif Covid-19 maka satu keluarga akan mendapatkan dana bantuan dari desa untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya Warga Desa Wedoro mengikuti anjuran pemerintah tidak melakukan mudik dan lebaran di rumah. Tetapi, mayoritas masyarakat berkedudukan asli Madura melakukan mudik untuk tradisi toren.

Tinjauan tiga, jurnal yang ditulis oleh (Yunita & Amalliah, 2021: 132) berjudul strategi komunikasi pemerintah terhadap masyarakat mengenai kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021 pada pandemik Covid-19. Teori yang digunakan strategi komunikasi yang efektif, komunikasi pemerintah, strategi komunikasi pemerintah, hambatan komunikasi pemerintah dan teori komunikasi Lasswell. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan, untuk metode pengumpulan data memakai observasi dan dokumen. Sedangkan teknik analisisnya memakai Miles dan Huberman. Penelitian menunjukkan pemerintah teruntut kebijakan tersebut, penyampaian pesan kebijakan dijalankan oleh beberapa aparat yang ditunjuk, melalui media baik itu online, radio, televisi, sampai menempatkan spanduk di beberapa titik strategis yang isinya berupa himbauan dan hukuman tegas menunggu jika melanggar. Himbauan tertuju untuk keseluruhan masyarakat Indonesia dan hasilnya memperlihatkan hanya sebagian masyarakat yang melakukan mudik, ini menjadi pengaruh dari usaha betul pemerintah.

Tinjauan empat, jurnal yang ditulis oleh (Setra et al., 2021: 181) berjudul strategi komunikasi publik Gugus Tugas Covid-19 studi komunikasi publik pada program larangan mudik lebaran tahun 2021. Metode penelitiannya memakai penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Untuk teknik pengambilan data menggunakan wawancara dan pengamatan. Sedangkan sumber datanya dari hasil data dan riset lapangan sepanjang mudik lebaran berjalan serta riset perkembangan media mengenai larangan mudik. Teknik analisisnya memakai teknik analisis interaktif mengacu Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan gugus tugas memiliki banyak strategi komunikasi publik untuk peniadaan mudik baik preventif maupun persuasif seperti sosialisasi. Selain itu, gugus tugas

membentuk posko pemeriksaan kesehatan serta struktur organisasi untuk tes antigen, geNose, dan pengetatan jalur mudik.

Tinjauan lima, jurnal yang ditulis oleh (Apriani et al., 2021: 1731) berjudul larangan mudik dalam perspektif hukum progresif. Metode penelitian empiris dan jenis penelitiannya yuridis empiris, untuk teori hukum progresif dan sumber data menggunakan data primer berasal dari tempat penelitian serta data sekunder berupa bahan hukum sekunder dan tersier. Sedangkan, teknik pengumpulan data memakai wawancara dan observasi. Narasi/table digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian mengungkapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 yang dibuat untuk mengakhiri polemik peniadaan mudik lebaran 2021, menunjukkan pemerintah masih memakai ajaran ilmu hukum positif dan memastikan adanya kejelasan hukum. Tetapi, pasal-pasal peraturan tersebut, di dalam hukum progresif dikritik sebab tidak bisa menunjukkan kenyataan yang pelik dan hanya mampu menunjukkan kenyataan secara tekstual saja.

Dalam tinjauan pustaka keenam, jurnal yang ditulis oleh (Utomo, 2021: 124) berjudul Covid-19 versus mudik telaah tentang efektivitas kebijakan pelarangan mudik lebaran pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitiannya memakai penelitian yuridis normatif dengan teori efektivitas disandingkan bersama data-data penelitian terdahulu. Hasil penelitiannya kebijakan pemerintah tentang larangan mudik lebaran pada tahun 2020 tidak berjalan efektif dilihat dari jumlah persebaran Covid-19 dan kebijakan yang sama terjadi pada tahun 2021 melalui Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 dan UU Nomor 6 Tahun 2018. Kebijakan pemerintah tentang larangan mudik lebaran dapat disimpulkan tidak jauh berbeda dari tahun 2020 bahwa masyarakat tetap mudik dan berani bertindak nekat dengan melawan hukum yang menunjukkan kebijakan tidak berjalan efektif. Parameter efektif atau tidaknya dapat dilihat melalui perilaku masyarakat. Dikatakan efektif jika masyarakat berperilaku sesuai dengan harapan dari peraturan. Hal lain yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu komunikasi hukum yang dilakukan aparat berwenang. Di wilayah Jabodetabek

dalam kebijakan larangan mudik didapati beberapa aparat berwenang sering melontarkan pertanyaan yang kerap kali bertentangan, menimbulkan akibat ke masyarakat yang mengalami kebingungan serta frustrasi. Dan berakhir membuat masyarakat melakukan mudik.

Dari beberapa tinjauan diatas menunjukkan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dan melakukan komunikasi ke masyarakat mengenai kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri. Tetapi, masyarakat tetap melakukan mudik dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kebijakan peniadaan mudik hanya nampak secara tekstual dalam pasal-pasal namun tidak menjelaskan kebenaran yang kompleks. Beberapa penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini mengenai peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tetapi yang membedakan yaitu penggunaan teori, pendekatan penelitian, subjek, dan objek penelitian dimana dalam penelitian ini peneliti memfokuskan resistensi masyarakat terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik di Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. Dengan begitu penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan sehingga menarik untuk diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti ini, memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2017: 2) penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami dan mencari makna yang beberapa orang maupun sekelompok orang menduga bermula dari masalah sosial atau manusia yang dalam penelitiannya melibatkan usaha diantaranya memberi pertanyaan serta prosedur, pengumpulan data yang jelas dari partisipan, dan melakukan analisa data dari tema khusus ke tema umum beserta penafsiran maknanya.

Sedangkan pendekatan studi kasus, menurut Stake (dalam Creswell, 2017: 16) merupakan strategi dalam penelitian yang isinya peneliti melakukan penelitian secara detail terhadap proses, aktivitas, peristiwa, program, sampai sekelompok orang. Tetapi, semua kasus tersebut dibatasi

oleh waktu serta aktivitas, dan hal yang sama juga berlaku untuk pengumpulan datanya yang menggunakan beragam prosedur namun terbatas oleh waktu yang telah ditentukan.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih oleh peneliti dikarenakan metode tersebut bisa mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan mengumpulkan data melalui wawancara bersama informan yang terkait dengan masalah resistensi masyarakat terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik (studi masyarakat Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 1442 Hijriah) ditambah dengan adanya data pendukung.

2. Sumber dan Jenis data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang peneliti peroleh dari sumber utama secara langsung. Buat penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Desa sekaligus ketua posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen periode 2019-2026 yaitu Samtilar.
- 2) Perangkat Desa Sikayu sekaligus anggota tim pendukung posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen yaitu Kaur Perencanaan Rasmin dan Kepala Dusun Kopek Aris Widiyanto.
- 3) Tokoh Agama sekaligus perangkat Desa Sikayu dan menjadi anggota dari tim pembinaan posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen yaitu Abdul Musolih.
- 4) Masyarakat Desa Sikayu yang melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yaitu:

Tabel 1 Daftar Informan

Nama	Usia (Tahun)	Pekerjaan	Alamat	Transportasi
Wisnu Samiaji	28	Karyawan Swasta	Dusun Semende RT 02 RW 02	Motor
Ayu Nur Khasanah	24	Karyawan Swasta	Dusun Karangreja RT 02 RW 09	Travel
Sukirno Sarifudin	44	Buruh Bangunan	Dusun Kopek RT 03 RW 06	Motor
Kesod	35	Asisten Rumah Tangga	Dusun Jeblosan RT 01 RW 05	Travel
Ahmad Sanudin	47	Penjaga Kelenteng	Dusun Karangreja RT 01 RW 09	Travel

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung, yang berfungsi sebagai data pendukung penelitian yang berasal dari sumber-sumber yang sudah ada. Penelitian ini, memakai sumber data sekunder diantaranya buku, hasil penelitian, dokumen resmi, dan data mudik tahun 1442 Hijriah Desa Sikayu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis wawancara tidak terstruktur. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2015: 320) wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang sudah tersusun secara tertulis serta lengkap sebagai pengumpulan datanya. Namun, peneliti hanya memakai pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan ke informan.

Berikut daftar informan yang peneliti wawancarai berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- 1) Kepala Desa sekaligus ketua posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen periode 2019-2026 yaitu Samtilar.
- 2) Perangkat Desa Sikayu sekaligus anggota tim pendukung posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen yaitu Kaur Perencanaan Rasmin dan Kepala Dusun Kopek Aris Widiyanto.
- 3) Tokoh Agama sekaligus perangkat Desa Sikayu dan menjadi anggota dari tim pembinaan posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen yaitu Abdul Musolih.
- 4) Masyarakat Desa Sikayu yang melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yaitu:

Tabel 2 Daftar Informan

Nama	Usia (Tahun)	Pekerjaan	Alamat	Transportasi
Wisnu Samiaji	28	Karyawan Swasta	Dusun Semende RT 02 RW 02	Motor
Ayu Nur Khasanah	24	Karyawan Swasta	Dusun Karangreja RT 02 RW 09	Travel
Sukirno Sarifudin	44	Buruh Bangunan	Dusun Kopek RT 03 RW 06	Motor
Kesod	35	Asisten Rumah Tangga	Dusun Jeblosan RT 01 RW 05	Travel
Ahmad Sanudin	47	Penjaga Kelenteng	Dusun Karangreja RT 01 RW 09	Travel

b. Dokumentasi

Sugiyono (2015: 329) berpendapat bahwa dokumen yakni catatan dari peristiwa dimasa lalu yang bisa berbentuk arsip dokumen, tulisan, gambar, dan karya bersejarah yang berasal dari seseorang. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini, meliputi dokumen resmi dari kantor Desa Sikayu, website pemerintah Desa Sikayu, website pemerintah Kecamatan Buayan, dan data mudik tahun 1442 Hijriah Desa Sikayu, hasil wawancara dan foto kegiatan wawancara dengan informan yang sudah dipaparkan di bagian sub bab wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 342) menurutnya ada tiga prosedur yang terjadi secara bersamaan ialah reduksi data (reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusions drawing). Reduksi data berarti penyederhanaan, pemilahan, pengabstrakan, dan transformasi data yang dikerjakan sepanjang proses penelitian berjalan yang berasal dari hasil transkrip wawancara, catatan lapangan, materi empiris, dan dokumen. Tujuannya agar peneliti menemukan fokus penelitian yang dibutuhkan.

Penyajian data ialah gabungan dari berbagai informasi yang tertata dan menghasilkan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan mengambil keputusan. Manfaat dari penyajian data untuk pemahaman konteks dari penelitian yang dijalankan karena melaksanakan analisis lebih mendalam. Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, selanjutnya data disimpulkan. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan penafsiran terhadap analisis dan interpretasi data dengan penggabungan data yang didapat dengan teori (Sugiyono, 2015: 342)

Data wawancara selama melakukan penelitian berlangsung yang diperoleh peneliti sudah peroleh melalui informan yang sudah dijelaskan di sub bab wawancara. Datanya dilakukan tindakan penyederhanaan dan pemilahan. Untuk tahap selanjutnya setelah data wawancara disederhanakan dan dipilah maka dilakukan penyajian data dan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, susunan sistematika penulisan. Peneliti berpegang pada buku pedoman penyusunan skripsi yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yang berjudul “Resistensi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Peniadaan Mudik (Studi Masyarakat Desa Sikayu

Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 1442 Hijriah)” sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat, beberapa sub bab diantaranya:

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II KERANGKA TEORI

- A. Resistensi Masyarakat
 - 1. Resistensi
 - 2. Masyarakat
- B. Kebijakan Mudik
 - 1. Kebijakan
 - 2. Mudik
- C. Perilaku Politik
 - 1. Perilaku Politik
 - 2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Perilaku Politik

BAB III LANDSCAPE DESA SIKAYU SEBAGAI TEMPAT PENELITIAN

- A. Profil Desa Sikayu
 - 1. Sejarah Desa Sikayu
 - 2. Sejarah Pemerintahan Desa Sikayu
- B. Kondisi Geografis Desa Sikayu
 - 1. Letak Geografis
 - 2. Tipologi dan Kondisi Wilayah
 - 3. Pembagian Administratif

C. Kondisi Demografis Desa Sikayu

1. Jumlah Penduduk
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

D. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sikayu

1. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Sikayu
2. Keadaan Agama Masyarakat Desa Sikayu
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sikayu

E. Resistensi Masyarakat Desa Sikayu Terhadap Implementasi Kebijakan Peniadaan Mudik Tahun 1442 Hijriah

BAB IV WUJUD RESISTENSI MASYARAKAT DESA SIKAYU TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH

A. Kebijakan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah

B. Kebijakan Desa Sikayu Dalam Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun 1442 Hijriah

C. Wujud Resistensi Masyarakat Desa Sikayu Terhadap Implementasi Kebijakan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah

BAB V MASYARAKAT DESA SIKAYU RESISTENSI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH

A. Tujuan Masyarakat Desa Sikayu Melakukan Mudik

B. Faktor-Faktor Membuat Masyarakat Desa Sikayu Melakukan Mudik

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Kritik

C. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Resistensi Masyarakat

1. Resistensi

Muncul sebuah teori baru yang bermula pada khazanah antropologi, teori ini yang menjadi jalan keluar dari ketergantungan pada teori konflik yang hanya melihat kenyataan dengan kaca mata teoritis. Jelasnya teori ini sangat berbeda dengan teori konflik bahkan teori ini menjadi titik tengah dari dinamika diantara teori konflik marxisan dan teori konflik non marxisan. Teori baru tersebut bernama resistensi, untuk kemunculan teori resistensi terjadi pada akhir tahun 1980-an (Rohmah, 2017: 11). Dengan kemunculannya yang membawa angin baru membuat teori resistensi menjadi sangat diminati oleh semua orang, terutama di awal kemunculannya. Dikatakan membawa kebaruan karena resistensi lebih mengutamakan aspek manusia dan aspek empiris dengan melakukan sensitizing atau dialog secara kreatif terhadap realitas sosial.

Secara harfiah resistensi memiliki makna atau pengertian sebagai perlawanan ataupun menentang. Sedangkan kata resistensi secara etimologi bermula dari bahasa inggris yaitu resist. Kata resist memiliki arti semua tindakan/melawan hal yang mereka setujui (Mustikawati, 2019: 141). Studi resistensi pernah dilakukan oleh salah satu ilmuan politik berasal dari negara Paman Sam bernama James C. Scott yang melakukan studi tentang resistensi di negara Malaysia dengan subjek penelitian petani, judul studinya berjudul “*Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance*”. Melalui studinya tersebut membuat James C. Sott menemukan bahwa selama ini telah banyak bermunculan literatur tentang bentuk-bentuk resistensi yang digunakan oleh petani apa lagi teruntuk bentuk perlawanan diantara kelompok sosial dalam *civil society* (Martinussen, 1999: 136).

Tidak berhenti hanya di studi resistensi dari petani di Malaysia, James C. Scott juga melakukan observasi sekaligus mendiskripsikan tentang tingkah laku dari masyarakat miskin yang ada diperkampungan Malaysia. Dari studinya tersebut James C. Scott membuat tiga level perbedaan resistensi diantaranya:

- a. Tingkat ekonomi makro yang diberikan ke petani beserta proses perpolitikan jauh dari kerangka sosial yang diinginkan petani.
- b. Dalam melakukan intervensi pemerintah masih kurang melaksanakan observasi ke norma-norma yang ada dalam kehidupan sekitar.
- c. Dan terakhir, terdiri dari peristiwa lokal, kondisi perasaan, pengalaman dari masing-masing individu (Martinussen, 1999: 136).

Kegiatan studi yang dilakukan James C. Scott di perkampungan Malaysia juga dengan melakukan dokumentasi kegiatan sehari-hari warga dan sejarah warga. Hasilnya menunjukkan bahwa teknik rendah diri, bersembunyi dan menghindar, mengidentifikasi diri melalui menyeret kaki mereka, dan melakukan penolakan secara terbuka merupakan cara melakukan perlawanan dari campur tangan negara serta agen perusahaan ekonomi. Tetapi, menurut James C. Scott bentuk perlawanan seperti itu dirasa kurang efektif namun karena alasan tertentu mereka tetap melakukannya untuk menolak tergabung ke dalam pola produksi kapasitas dan terjebak pada relasi kelas (Martinussen, 1999: 317).

Selain studinya mengenai resistensi, Scott (2000: 385-386) juga melakukan batasan pengertian terhadap resistensi secara umum dengan melihat situasi di masyarakat yang sebetulnya. Resistensi bagi James Scott dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki sifat :

- a. Organik, sistematis, serta kooperatif.
- b. Memiliki prinsip tidak mementingkan diri sendiri.
- c. Berkonsekuensi revolusioner.
- d. Mencangkup maksud/gagasan yang mempastiakan basis dominasi itu sendiri.

Untuk studi resistensi dari James C. Scott juga memiliki fokus ke bentuk-bentuk perlawanan yang sebetulnya terjadi disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. James C. Scott memberikan gambaran bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan kaum minoritas lemah dan mereka yang tidak mempunyai kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka kenyataannya sebetulnya memiliki cara lain untuk menghindari intervensi dari negara maupun perusahaan (Mustikawati, 2019: 141).

Pemikiran James C. Scott mengenai kategori atau bentuk resistensi terdapat dua yakni:

a. Resistensi terbuka.

Pemikiran Scott (2000: 43-47) pengertian resistensi terbuka yakni bentuk resistensi yang dilakukan secara terorganisasi, sistematis, berprinsip umumnya berbentuk cara-cara kekerasan seperti protes sosial atau demonstrasi tetapi yang lebih mengarah pemberontakan.

Pemikiran Scott (2000: 385) menerangkan bahwa ada empat karakteristik yang memastikan perlawanan terbuka diantaranya:

- 1) Perlawanan yang terorganisir diantara satu pihak dengan pihak lainnya dan terbentuk bersamaan sesuai dengan sistem yang berlaku.
- 2) Adanya dampak perubahan (konsekuensi revolusioner) dalam pergerakan bisa membuat pengaruh ke kelangsungan hidup.
- 3) Bersifat rasional yang memiliki fokus utama pada kepentingan orang.
- 4) Tujuannya untuk menghapus tindakan yang bersifat dominasi dan penindasan yang dilakukan dari kaum penguasa.

b. Resistensi tertutup

Resistensi tertutup dalam pemikiran Scott (2000: 43-51) yakni bentuk perlawanan tetapi secara tertutup yang bersifat simbolis dan ideologis diantaranya seperti fitnah, gosib, penarikan rasa hormat masyarakat kepada pihak penguasa, sampai penolakan yang berhubungan dengan kategori yang dipaksakan. Hal dilakukan secara

sembunyi-sembunyi yang tindakan tersebut memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang lebih besar dibanding resistensi secara terbuka yang dilakukan secara terang-terangan.

Selain itu, pemikiran Scott (2000: 385) menjelaskan ada empat karakteristik tertutup, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Terjadi secara tidak teratur serta tidak sistematis
- 2) Tidak terorganisir.
- 3) Bersifat individual yang memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan dengan fokus utamanya pada kepentingan individu.
- 4) Tidak mengandung dampak perubahan atau tidak memiliki konsekuensi revolusioner.

Menurut Scott diantara resistensi terbuka dan tertutup. Perlawanan yang memiliki dampak besar dan jauh lebih berhasil bagi pelaku resistensi yakni resistensi tertutup dikarenakan dilakukan secara diam-diam terhadap penguasa. Sedangkan resistensi terbuka cenderung kurang berhasil terhadap pelaku resistensi dikarenakan banyak mendapatkan reaksi represif dari penguasa.

2.Masyarakat

Istilah masyarakat bermula dari bahasa arab yakni syaraka yang memiliki arti ikut dan berpartisipasi. Sedangkan masyarakat dalam bahasa inggris ialah *society* yang memiliki arti rasa bersamaan, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Dalam pemaham lainnya yang didapat dari literatur, arti dari masyarakat bisa diartikan sistem sosial dan kesatuan hidup manusia yang didalamnya melakukan interaksi menurut sistem serta adat tertentu yang bersifat terus menerus dan memiliki rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2013).

Dalam pemikiran M.J. Herskovits (dalam Saebani, 2012: 137) masyarakat memiliki arti kelompok individu yang terorganisasi serta menuruti salah satu cara hidup tertentu. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh J.L. Gillin dan J.P. Gillin (dalam Saebani, 2012: 137)

dimana masyarakat memiliki arti kelompok manusia yang memiliki sikap, kebiasaan, tradisi dan perasaan yang sama.

Sedangkan pemikiran Robert M. Mcleaver (dalam Budiardjo, 2013: 46), masyarakat memiliki arti suatu sistem yang mana sistem tersebut memiliki hubungan-hubungan yang tertata (*Society means a system of ordered relations*). Biasanya untuk anggota-anggota dari masyarakat menempati suatu wilayah geografis yang memiliki lembaga-lembaga serta kebudayaan-kebudayaan yang kurang lebih sama. Masyarakat juga biasanya pada menunjuk ke masyarakat kecil dan masyarakat yang lebih luas yakni *nation state*, contohnya masyarakat Indonesia. Jika, masyarakat kecil dapat diambil contoh masyarakat kelompok etnis Batak di Sumatra Utara.

Di dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan mengenai masyarakat, Berikut bunyi suratnya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-Hujarat [49] : 13)

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwasannya Allah SWT menciptakan laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama serta tidak ada perbedaan diantara satu suku dengan suku lainnya agar saling mengenal dan membantu satu sama lain. Selain itu, ayat di atas juga memberikan penjelasan bahwa Allah SWT tidak menyukai bentuk penindasan terhadap hal apapun, termasuk mengenai warna kulit, ikatan primordial, etnis, dan seksual (Subki et al., 2021: 12)

B. Kebijakan Mudik

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam pemikiran Thomas Dye (dalam Subarsono, 2013: 2) memiliki pengertian pemerintah memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Artinya, bahwa pembuatan kebijakan publik dilakukan badan pemerintah yang dalam prosesnya melibatkan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik juga memiliki tingkatan mulai dari yang bersifat lokal, kedaerahan, sampai nasional. Seperti Keputusan Bupati/Walikota, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Provinsi, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang.

Selain dari Thomas Dye, ada juga pemikiran dari David Eston (dalam Subarsono, 2013: 3) yang menyatakan kebijakan publik yakni ketika pemerintah membuat atau menciptakan kebijakan publik, ketika itu juga pemerintah mulai mengalokasikan serta mendistribusikan sebuah nilai-nilai ke masyarakat, dikarenakan setiap kebijakan selalu memuat seperangkat nilai di dalamnya.

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Subarsono, 2013: 3) juga ikut berpendapat dimana menurut mereka, kebijakan seharusnya berisi sebuah nilai-nilai, tujuan, serta praktika sosial yang ada di dalam masyarakat. Artinya, sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai dengan nilai serta pratika yang ada di masyarakat. Jika, sebuah kebijakan mengikuti aturan tersebut maka tidak akan terjadi resistensi atau perlawanan dari masyarakat. Namun berbeda ketika kebijakan bertentangan dengan nilai dan pratika yang ada di masyarakat, pasti kebijakan tersebut pasti mendapatkan perlawanan atau resistensi.

Sementara itu, Anderson (dalam Agustino, 2019: 17) memiliki pemikiran mengenai kebijakan yakni serangkaian dari kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang dalam prosesnya diikuti serta dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan masalah atau sesuatu yang menjadi perhatian. Ada pula pemikiran kebijakan yakni

Theodoulou (dalam Agustino, 2019: 18) yang mengartikan kebijakan seharusnya bisa mengatasi konflik atas kelangkaan sumber-sumber daya, melindungi hak-hak, mengatur perilaku, dan masih banyak lainnya.

2. Mudik

Setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri istilah mudik menjadi sering terdengar, baik melalui media atau tetangga rumah yang selalu membicarakannya. Hal tersebut jelas wajar saja, sebab pemerintah beserta kementerian terkait, setiap tahun menjelang mudik di Hari Raya Idul Fitri juga dibuat ekstra dalam bekerja untuk mensukseskan tradisi yang sudah mendarah daging bagi masyarakat di Negara Indonesia tersebut. Di Indonesia, istilah mudik di sebut sebagai tradisi dikarenakan mudik bermula dari sebelum adanya zaman Kerajaan Majapahit. Dimana mudik, tepatnya bermula dari tradisi masyarakat Jawa pada saat itu yang selalu melakukan bersih-bersih makam leluhur dan meminta doa kepada dewa-dewa agar para pekerja yang merantau dan meninggalkan keluarganya diberi keselamatan. Tetapi, mulai dari masuknya pengetahuan-pengetahuan dari ajaran Agama Islam di Indonesia membuat tradisi masyarakat Jawa tersebut menjadi semakin ditinggalkan (Arribathi & Aini, 2018: 47).

Seperti sejarah lahirnya mudik yang menarik, untuk arti kata dari mudik juga sangat menarik, dikarenakan jika di dalam bahasa Betawi, istilah mudik dikenal dengan makna “udik” yang artinya kampung dan di dalam bahasa Jawa Ngoko, mudik merupakan singkatan dari “mulih dilik” mempunyai ari pulang untuk sementara waktu. Tradisi mudik tidak ditinggalkan sepenuhnya sebab istilah mudik kembali menjadi perhatian masyarakat Indonesia dimulai pada tahun 1970-an yang mana orang-orang yang bertempat tinggal di desa memilih keluar dari desa dan memutuskan mencari pekerjaan di Jakarta (Karimullah, 2021: 66).

Kepergian masyarakat desa mengadu nasib di Jakarta, dikarenakan Jakarta merupakan salah satu kota yang terbesar di Indonesia pada saat itu. Pekerja dari desa menjadi bisa pulang ke desa hanya di hari libur panjang

menuju Hari Raya Idul Fitri dikarenakan pekerja banyak mendapatkan libur panjang hanya diperaayaan tersebut. Dari hal tersebut, membuat mudik menjadi terulang dan menjadikan mudik sebagai tradisi yang sudah mendarah daging bagi masyarakat di Indonesia sampai sekarang, walaupun dengan kemajuan zaman.

Hal ini, diungkapkan juga oleh seorang Sosiolog dari universitas ternama di kota istimewa yakni Universitas Gajah Mada. Seorang Sosiolog tersebut bernama Arie Sudijto (dalam Arribathi & Aini, 2018: 47). Menurut pemikirannya ada beberapa alasan yang menyebabkan teknologi di zaman sekarang masih belum bisa menggantikan tradisi mudik, diantaranya:

- a. Melalui mudik, seorang pemudik bisa memperoleh berkah dikarenakan mampu melakukan silaturahmi dengan sanak saudara serta orang tua. bersilaturahmi dengan orangtua.
- b. Mengingat zaman yang telah berlalu, dimana diantara pemudik sudah banyak mempunyai keturunan, melalui mudik bisa menjadi acara memperkenalkan keturunan tersebut dengan asal-usul pemudik.
- c. Melalui mudik, seorang pemudik bisa melakukan ajang unjuk diri mengenai dirinya dan perjalanan karirnya (Arribathi & Aini, 2018 : 47).

Untuk mudik di dalam ajaran Islam memang pada kenyataannya tidak terkait dengan ajaran yang Islam ajarkan. Tetapi, nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Seperti mudik bisa menjadi perwujudan bakti pemudik selaku anak ke orang tua. Melalui mudik juga menunjukkan bahwa seseorang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup individu melainkan butuh bantuan serta interaksi sesama manusia, melalui cara silaturahmi. Dari nilai-nilai tersebut membuat mudik secara moral sesuai dengan ajaran Islam (Arribathi & Aini, 2018: 50).

C. Perilaku Politik

1. Perilaku politik

Kemunculan teori perilaku politik dimulai oleh sejarah perilaku dalam ilmu politik yang peristiwanya terjadi pada masa revolusi ilmu politik di abad ke-19, memunculkan ide pemikiran baru mengenai aspek individu sebagai insan politik dan sekaligus merombak paham sebelumnya yang memfokuskan aspek kelembagaan.

Paham yang menekankan aspek individu, disebut juga sebagai paham behavioral dan pencetus paham tersebut adalah kaum behavioralis. Dengan fokus utamanya yang menekankan aspek individu selaku insan politik, paham behavioral menurut David Apter (dalam Sastroatmodjo, 1995: 31) memiliki perhatian utama untuk hubungan diantara pengetahuan politik dan tindakan politik. Selain itu, paham behavioral juga memperhatikan bagaimana percakapan politik didapatkan dan bagaimana cara dari seseorang untuk menyadari peristiwa-peristiwa politik.

Paham behavioral juga memiliki bahasan yang bisa menjadi topik antara lain bagaimana tanggapan dan preferensi orang-orang untuk objek politik, apa yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kekerasan, kapan mereka mematuhi peraturan, kapan mereka berpartisipasi dalam politik atau bersikap apatis terhadap politik dan sebagainya (Sastroatmodjo, 1995: 31) Adapun konsep pokok dari paham behavioral diuraikan oleh David Easton dan Albert Somot (dalam Budiardjo, 2013: 75) sebagai berikut:

- a. Keteraturan menjadi tampilan perilaku politik yang nantinya dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi yang selanjutnya dibuktikan dan diverifikasi kebenarannya.
- b. Adanya usaha untuk membedakan norma dan fakta.
- c. Nilai-nilai pribadi peneliti tidak dapat mempengaruhi analisis politik.
- d. Untuk menuju pembentukan teori, seorang peneliti harus sistematis.

- e. Murni harus menjadi sifat dari ilmu politik. Selain itu, ilmu politik menjadi kajian terapan untuk mencari penyelesaian masalah dan menyusun rencana untuk perbaikan perlu dihindari.

Individu yang hidup bermasyarakat dan bernegara pasti terlibat dalam persoalan politik secara luas. Walaupun, individu tersebut menyatakan dirinya tidak terlibat politik. Tetapi, sesungguhnya dalam kehidupannya secara tidak langsung terlibat dalam politik. Sebagai bagian kumpulan dari individu, masyarakat mempunyai harapan dan tujuan yang ingin diwujudkan. Dalam proses mewujudkannya diperlukan norma-norma serta kaidah-kaidah untuk mengatur. Pemerintah menjadi lembaga yang memiliki otoritas untuk menegakan norma agar ditaati oleh masyarakat. Hal tersebut, membuat masyarakat yang didalamnya berisi kumpulan individu tidak bisa lepas dari persoalan politik (Sastroatmodjo, 1995: 1).

Proses penentuan tujuan dan pelaksanaan tujuan di dalam sistem politik melibatkan sebuah seleksi dan penentuan prioritas. Pelaksanaannya dari tujuan tersebut berarti penentuan kebijakan umum baik yang berwujud peraturan maupun alokasi sumber daya dari masyarakat (Sastroatmodjo, 1995: 2). Untuk kehidupan politik dikeluarkannya perintah dan keputusan, hasilnya ada pihak yang menaati dan terdapat pula keberatan serta penolakan. Hal ini menggambarkan perilaku yang berhubungan satu dengan yang lain, baik itu yang dilakukan oleh lembaga maupun individu.

Perilaku dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, salah satunya perilaku politik. Dalam perilaku politik pemerintah ataupun masyarakat merupakan subjek yang melakukan tindakan perilaku politik. Dan subjek memiliki fungsi diantaranya fungsi pemerintah serta fungsi sebagai warga negara biasa yang tidak mempunyai fungsi sebagai pemerintah. Tetapi, hak dari warga negara biasa tersebut menjadi sebuah sarana untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintah (Sastroatmodjo, 1995: 10).

Menurut Surbakti (2015: 20) dalam rangka proses dari pembuatan, pelaksanaan serta penegakan dalam interaksi pemerintah dan masyarakat di antara lembaga-lembaga pemerintah ataupun di antara kelompok dan individu di dalam masyarakat disebut perilaku politik. Dalam perilaku politik dibagi menjadi dua yakni pertama, perilaku dari para pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga yang memiliki tugas membuat, melaksanakan, dan menegakan urusan keputusan politik.

Sedangkan kedua, merupakan perilaku politik dari warga negara biasa yang berwujud individu maupun berupa kelompok, tugas dari warga negara biasa tidak seperti yang pertama. Tetapi, dari warga negara biasa memiliki suatu hak yang bisa memberi pengaruh untuk pihak pertama dalam menjalankan fungsinya karena apapun hal yang dilakukan pihak pertama terhubung dengan kehidupan dari pihak kedua.

Menurut Heinz Eulau (dalam Surbakti, 2015: 20) perilaku politik terdiri dari berbagai pihak. Ada pihak yang memerintah ada juga pihak yang menaati perintah. Selain itu, pihak tersebut ada yang mempengaruhi dan adapula yang menentang dan hasil akhirnya berkompromi. Terdapat juga pihak yang memberi janji tetapi terdapat pihak yang kecewa karena janjinya tidak terpenuhi. Berunding dan tawar menawar, yang satu memaksakan keputusan yang lain ada pihak yang mewakili kepentingan rakyat dan berusaha membebaskan, yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya (merugikan masyarakat atau akan mempermalukan), pihak lain berjuang menjelaskan kenyataan yang sebetulnya, serta mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang terjadi.

Sedangkan pemikiran Sastroatmodjo (1995: 3) perilaku politik yakni:

- a. Tujuan dari suatu masyarakat, politik selalu senantiasa berkaitan dengan tujuan masyarakat bukan tujuan dari perseorangan. Tujuan masyarakat disini secara umum (public goal).
- b. Kebijakan untuk mencapai tujuan
- c. Sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut.

Melaksanakan kebijakan diperlukan kekuasaan agar bisa menciptakan kerjasama, menegakan aturan/norma, dan menyelesaikan konflik yang timbul. Selain itu, kekuasaan juga menjadikan lembaga pemerintah dalam suatu masyarakat dapat menegakan sebuah aturan untuk menciptakan tujuan.

Menurut Sastroatmodjo (1995: 3) dalam kajian perilaku politik juga terdapat tiga unit analisis yakni individu untuk aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Maksud dari agregasi politik yakni suatu kelompok individu dalam suatu organisasi mulai dari partai politik, birokrasi, kelompok kepentingan, sampai lembaga-lembaga pemerintah. Untuk pengertian tipologi kepribadian politik yakni tipe-tipe kepribadian dari seorang pemimpin mulai dari leissfeir, otoriter, ataupun demokrasi. Jika, kita menempatkan perhatian untuk perilaku politik individu sebagai aktor politik maka kategorinya meliputi individu warga negara, lalu ada aktivis politik, dan ada juga pimpinan dari politik.

2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Perilaku Politik

Masyarakat yang pluralisme memiliki budaya beraneka ragam dalam kegiatannya juga bervariasi. Sehingga untuk memahami perilaku politiknya pun diperlukan pemikiran dari sudut pandang yang multidimensi. Hal tersebut yang membuat latar belakang dan faktor memberikan pengaruh ke perilaku politik. Untuk memahami perilaku politik tidak bisa hanya memakai konsep politik saja. Namun diperlukan dukungan dari bermacam-macam disiplin ilmu mulai dari konsep sejarah, ekonomi, antropologi sosial, sosiologi, psikologi sosial, sampai geopolitik. Semua disiplin ilmu tersebut dilaksanakan secara integral (Sastroatmodjo, 1995: 12)

Untuk perilaku politik sering dikaji dari sudut pandang psikologi disamping struktural konflik dan pendekatan struktural fungsional. Sudut pandang psikologis digunakan untuk memaparkan berbagai pertimbangan dari latar belakang secara keseluruhan baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, politik, ataupun pertimbangan lainnya. Untuk perilaku politik dari

aktor politik dipengaruhi oleh berbagai latar belakang untuk merencanakan, pengambilan keputusan, dan penegakan keputusan. Dimana itu semua sebagai bahan mempertimbangkan jalan politiknya.

Demikian juga untuk warga negara biasa dalam berperilaku politik sangat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor serta latar belakang (Sastroatmodjo, 1995: 13). Faktor bisa dari internal dan eksternal yang lingkungan alam dan sosial budaya. Secara internal, tindakan politik adalah tindakan yang dirasionalisasikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Secara eksternal, perilaku politik merupakan hasil interaksi proses sosial dan nilai-nilai lingkungan (Hamid, 2020: 78).

Pemikiran dari Surbakti (2015: 169) faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik diantaranya:

a. Lingkungan sosial politik tidak langsung.

Menurut Surbakti (2015: 169) dari sistem politik, sistem budaya, media massa, dan sistem ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi perilaku politik aktor politik dari sisi faktor lingkungan sosial politik tidak langsung.

b. Lingkungan sosial politik langsung.

Menurut Surbakti (2015: 169) hal seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan dapat membentuk kepribadian aktor dan menjadikannya faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik dari lingkungan sosial politik langsung masyarakat dikarenakan aktor mengalami sosialisasi, internalisasi nilai-nilai, norma-norma masyarakat, dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. sehingga melalui nilai dan norma tersebut seorang aktor mendapatkan norma kehidupan bernegara. Selain itu, untuk lingkungan sosial politik langsung merupakan hasil pengaruh lingkungan sosial politik tidak langsung.

c. Struktur kepribadian yang tercermin dari sikap individu

Menurut Surbakti (2015: 169) untuk dapat memahami suatu struktur kepribadian diperlukan sebuah catatan bahwa terdapat tiga

basis fungsional sikap diantaranya yakni penyesuaian diri, kepentingan, eksternalisasi, dan pertahanan diri. Untuk basis pertama adalah sikap yang membuat fungsi kepentingan. Artinya, penilaian yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek diputuskan berdasarkan oleh minat serta kebutuhan dari objek tersebut.

Basis kedua yakni sikap yang menjadikan fungsi penyesuaian diri. Mengandung arti penilaian untuk sebuah objek. Basis ketiga adalah sikap yang menjadikan fungsi pertahanan diri serta eksternalisasi diri. Mengandung arti penilaian seseorang ke suatu objek sangat terpengaruh oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin ataupun tekanan dari psikis yang tampaknya terwujud mekanisme eksternalisasi diri serta pertahanan diri seperti idealisasi, proyeksi, identifikasi dan rasionalisasi melalui *aggressor*, Surbakti (2015: 169).

d. Faktor lingkungan sosial politik langsung

Menurut Surbakti (2015: 170) faktor lingkungan sosial politik langsung merupakan situasi seperti cuaca, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan keadaan keluarga. Situasi yang dapat mempengaruhi masyarakat secara langsung seperti di atas biasa disebut dengan situasi geografis.

Dan pemikiran Surbakti (dalam Hamid, 2020: 73) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik selain yang sudah dijelaskan diatas terdapat juga faktor sebagai berikut:

- a. Aspek kesadaran politik seseorang, aspek ini mencakup kesadaran dari warga negara ke hak dan kewajiban. Kesadarannya meliputi hak untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum, hak bisa mendapatkan jaminan sosial, hak-hak berpolitik, dan hak-hak ekonomi. Kewajiban dalam kehidupan sosial serta sistem politik ataupun ke kewajiban lainnya.
- b. Menyangkut bagaimana penilaian dan apresiasi terhadap pemerintah baik terhadap pelaksanaan pemerintah maupun kepada kebijakan-kebijakan pemerintah.

Menurut Milbrath (dalam Sastroatmodjo, 1995: 15) perilaku politik warga negara dalam bentuk partisipasi politik ada kaitannya dengan hal sebagai berikut:

- a. Sejauhmana seseorang dapat menerima rangsangan politik yang dapat membuat seseorang untuk aktif dalam kegiatan politik serta dapat membuat seseorang bertambah pengetahuan serta memunculkan rasa kompeten dalam permasalahan. Perangsangan ini dapat diperoleh melalui kontak pribadi, organisasi, dan media massa.
- b. Karakteristik pribadi seseorang. Seseorang yang memiliki kepribadian yang terbuka sangat memiliki peluang besar untuk menerima perangsang-perangsang politik serta informasi dari lingkungannya sehingga dapat membuat pengaruh ke perilaku politiknya.
- c. Karakteristik sosial seseorang, dalam hal ini yang dapat mempengaruhi perilaku politik yakni dari ekonomi, etnis, status sosial, usia, jenis kelamin, ras, agama, kelompok, termasuknya juga organisasi sukarela akan mempengaruhi perilaku politik. Hal ini berlaku bagi semua orang yang tinggal di pedesaan ataupun perkotaan.
- d. Situasi dari politik atau lingkungan politik di tempat seseorang tersebut dapat menemukan diri sendiri. Seperti aturan konstitusional dan institusional dalam sistem politik.

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat dalam (Sastroatmodjo, 1995: 19) yaitu:

- a. Perlu pemahaman dari konteks latar belakang historis. Masyarakat dalam bersikap dan perilaku sangat dipengaruhi peristiwa historis serta proses-prose yang terjadi di masa lalu dan sekaligus menjadi kesinambungan yang dinamis.
- b. Kondisi geografis, kondisi yang membuat pengaruh kepada pembuat perencanaan kebijakan, peraturan, pengambilan keputusan, dan penegakan keputusan.
- c. Budaya politik. Untuk memahami perilaku politik masyarakat sanag penting untuk memahami buaya politik masyarakat tersebut.

- d. Agama dan keyakinan. Masyarakat dalam memandang politik juga didorong oleh ajaran serta paham-paham dalam agama dan keyakinan tersebut.
- e. Lingkungan sosial politik masyarakat. Dalam bagian ini dapat berwujud sistem politik, sistem ekonomi, sistem kultural, pendidikan, serta komunikasi
- f. Lingkungan sosial politik langsung, yang menjadi bagian dari faktor ini yakni keluarga, agama, lingkungan, pendidikan/sekolah, maupun kelompok permainan.

Dalam penelitian ini, perspektif yang digunakan peneliti untuk pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah bagaimana wujud resistensi masyarakat terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah menggunakan teori resistensi dari James C. Scott. Sedangkan teruntuk menganalisis rumusan masalah mengapa masyarakat Desa Sikayu resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah menggunakan teori perilaku politik dari Ramlan Surbakti.

BAB III

LANDSCAPE DESA SIKAYU SEBAGAI TEMPAT PENELITIAN

A. Profil Desa Sikayu

1. Sejarah Desa Sikayu

Awal mula adanya Desa Sikayu berdasarkan cerita sesepuh desa yang dihormati oleh masyarakat Desa Sikayu mulai dari Simbah Mohamad Abdul Ghoni, Simbah Sarbini, Simbah Kyai Dargini, dan Simbah Partasentana menceritakan bahwasannya Desa Sikayu berawal dari sebuah tempat berupa hutan belantara yang berada di bawah kaki pegunungan Karst Gombang Selatan. Tetapi, dengan dimulainya perkembangan pola pikir orang-orang untuk mencari lahan sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah. Hutan belantara di bawah kaki pegunungan Karst Gombang Selatan yang tadinya berupa hutan berubah menjadi lahan permukiman.

Perkembangan orang-orang yang sudah menetap di bawah kaki pegunungan Karst Gombang Selatan tidak berhenti. Melalui musyawarah disimpulkan penduduk sepakat untuk bergotong royong agar hutan dapat lebih dimanfaatkan lagi melihat banyaknya sumber mata air. Melalui gotong royong tersebut, menghasilkan pembukaan lahan untuk penduduk bercocok tanam. Bermula dari kejadian tersebut, penduduk mulai banyak yang bercocok tanam. Dalam kurun waktu bersamaan, datang Nyai Agung, Mbah Kyai Sampar Angin dan Mbah Kyai Singarata. Tiga orang tersebut merupakan keturunan dari Kerajaan Mataram. Tujuan kedatangannya adalah untuk melakukan babat hutan. Ketika melakukan babat hutan ketiga tokoh tersebut terinspirasi membuat nama untuk wilayah di bawah kaki pegunungan karst yang sudah banyak ditinggali penduduk. Pencetusan ide untuk memberi nama wilayah tersebut terinspirasi dengan melihat banyaknya mata air dan kayu/pohon besar. Akhirnya ketiga tokoh keturunan Kerajaan Mataram memberi nama Ci (artinya air) dan Kayu (diambil dari melihat banyaknya kayu/pohon besar). Tetapi, berjalannya waktu penduduk mengalami kesulitan dengan dialek

Ci dan Kayu, sehingga Ci dan Kayu berubah menjadi Sikayu. Dengan begitu lahirlah sebuah tempat bernama Desa Sikayu.

2. Sejarah pemerintahan Desa Sikayu

Desa Sikayu pada tahun 1934 melakukan pemilihan kepala desa melalui sistem bernama “dodokan”. Sistem ini, berhasil membuat Desa Sikayu mempunyai Kepala Desa bernama Jaya Dilaga yang memerintah mulai dari tahun 1934-1938. Dan melalui sistem yang sama yakni “dodokan” di tahun 1938, Desa Sikayu memiliki pemimpin baru bernama Darmo yang berhasil menjabat selama 37 tahun dari tahun 1938-1975. Darmo merupakan pemimpin terlama yang pernah dimiliki oleh Desa Sikayu dari awal terbentuknya Desa Sikayu sampai sekarang di bulan April 2022.

Setelah sekian lama tidak ada pemilihan kepala desa di tahun 1975, Desa Sikayu mengadakan pemilihan kepala desa melalui sistem yang berbeda dari sebelumnya, bernama “githingan” dan Partasentana menjadi orang yang terpilih memimpin desa dari tahun 1975-1985. Melalui sistem baru yang bertahan sampai sekarang bernama “coblosan” di tahun 1985, Desa Sikayu melakukan pemilihan kepala desa dan terpilihlah M.Chaelani yang menjadi kepala Desa Sikayu selama kurun waktu 1985-1993.

Di tahun 1993-2001, Desa Sikayu dipimpin oleh Sakim Purwadi yang dimana selama Sakim Purwadi memimpin terjadi demonstrasi dan mundurnya dua kepala dusun. Pada tahun 2001 untuk pertama kalinya terjadi peristiwa pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh perempuan. Pemimpin perempuan tersebut bernama Sukiyem. Tidak tanggung-tanggung Sukiyem bisa menjadi Kepala Desa selama dua periode, dari tahun 2001-2013.

Di tahun 2013, Desa Sikayu mengadakan pemilihan lagi untuk periode 2013-2019 dengan dua kandidat calon kepala desa yakni Teguh Priyatin dan Mastur Widodo. Tetapi, yang menduduki kursi kepemimpinan yakni Teguh Priyatin yang memenangkan pemilihan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur

mengenai masa jabatan kepala desa yakni hanya enam tahun tetapi bisa menjabat kembali maksimal tiga kali masa jabatan. tiga kali masa jabatan tersebut secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Membuat di tahun 2019 terjadi pemilihan kepala desa lagi, pada pemilihan kali ini, terdapat empat calon kepala desa. Tetapi, yang memenangkan pemilihan kepala desa untuk periode 2019-2026 yakni Samtilar.

Berikut peneliti paparkan melalui tabel mengenai sejarah pemerintahan beserta peristiwa baik dan buruk yang terjadi di Desa Sikayu dari Tahun 1934 sampai April 2022.

Tabel 3 Sejarah Pemerintahan Desa Sikayu

No	Tahun	Kejadian Baik	Kejadian Buruk
1	1934	kepala desa dipilih dengan menggunakan sistem “dodokan” terpilih Jaya Dilaga	-
2	1938-1975	Untuk kepala desa dipilih dengan sistem yang menggunakan sistem “dodokan” terpilih Darmo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjajahan Belanda 2. Penjajahan Jepang 3. Orde lama mengakibatkan stabilitas politik, kamtibmas dan ekonomi hancur serta kekurangan bahan pangan. 4. Agresi Belanda I 5. Agresi Belanda II 6. Imbas Pemberontakan DI/TII mengakibatkan stabilitas keamanan terganggu 7. Gunung Merapi meletus mengakibatkan hujan abu selama 1 hari. 8. Pemberontakan

			G30S/PKI berimbas pada warga Desa Sikayu yang ikut anggota PKI diamankan petugas.
3	1975-1985	Memilih kepala desa memakai sistem “githingan” terpilih Partasentana.	Bendungan Sempor jebol berakibat banjir besar menggenangi area sawah.
4	1985-1993	Memilih kepala desa yang memakai sistem “coblosan” terpilih M.Chaelani.	-
5	1993-2001	Memilih kepala desa yang memakai sistem “coblosan” terpilih Sakim Purwadi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi demonstrasi di depan kantor Balai Desa Sikayu oleh warga yang menolak didirikannya PT Semen Gombang. 2. Terjadinya warga menuntut agar Kadus 2 dan Kadus 5 mundur dari jabatan, akhirnya Kadus 2 dan Kadus 5 mundur dari jabatannya.
6	2001-2013	Memilih kepala desa yang menggunakan sistem “coblosan” terpilih Sukiyem.	Terjadinya warga menuntut agar pembantu kaur kesra dan kaur pemerintahan mundur dari jabatan yang berakhir keduanya mundur.
7	2013-2019	Memilih kepala desa yang menggunakan sistem “coblosan” terdiri dari dua calon kandidat	-

		yaitu Mastur Widodo dan Bapak Teguh Priyatin. Hasilnya Teguh Priyatin terpilih menjadi kepala desa.	
8	2019- Sekarang	Pemilihan kepala desa dengan cara “coblosan” terdiri dari empat calon yakni Samtilar, Sugeng Kusmanto, Sukiyem, Daryani. Hasilnya Samtilar menjadi kepala desa.	-

Sumber: RPJMDes Desa Sikayu 2021-2026

B. Kondisi Geografis Desa Sikayu


1. Letak Geografis

Desa Sikayu merupakan salah satu desa dari total 20 desa yang berada di Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dengan letak koordinat 7,66245 Lintang Selatan dan 109,4857 Bujur Timur. Untuk jarak dari kantor Kecamatan Buayan menuju ke Desa Sikayu yakni 3 kilometer ke arah Barat Laut sedangkan untuk ke kantor Kabupaten Kebumen dari Desa Sikayu harus menempuh jarak 28 kilometer.

Desa Sikayu memiliki ketinggian dari permukaan laut yakni 23 kilometer. Sedangkan untuk luas wilayah Desa Sikayu kurang lebih 732,038 hektar. Dari total luas yang dimiliki oleh Desa Sikayu terbagi ke beberapa lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat diantaranya lahan pekarangan yang memiliki luas 157,65 hektar, tegal 139,70 hektar, dan luas hutan rakyat/negara 25 hektar.

Luasnya wilayah desa membuat Desa Sikayu berbatasan dengan beberapa desa dan perhutani kecamatan. Untuk sebelah barat Desa Sikayu berbatasan dengan perhutani Kecamatan Buayan, sebelah utara berbatasan dengan dua desa yakni Desa Karang Sari dan Desa Rogodono. Di bagian perbatasan sebelah timur, Desa Sikayu juga berbatasan dengan dua desa yakni Desa Lemahduwur dan Desa Maduresa. Sedangkan untuk sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Buayan.

Gambar 1 Peta Wilayah Desa Sikayu



Sumber: RPJMDes Desa Sikayu Tahun 2021-2026

2. Topologi dan Kondisi Wilayah

Keadaan Desa Sikayu untuk topologi memiliki kondisi yang terbagi menjadi dua yakni persawahan dan perbukitan kapur. Pada wilayah perbukitan kapur yang berupa hutan, untuk wilayahnya terdiri dari hutan lindung dan hutan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sikayu. Hutan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sikayu, lahannya dimanfaatkan untuk menanam kacang panjang, kapulaga, sirsak, kelapa, cabai, jahe, papaya, kecipir, talas, melinjo, kopi, kencur, sirih dan masih banyak lainnya.

Sedangkan untuk area persawahan sebagian dimiliki oleh masyarakat Desa Sikayu dan sebagian lagi dimiliki oleh masyarakat dari beberapa desa tetangga. Area persawahan banyak dimanfaatkan oleh

masyarakat untuk menanam palawija dengan sistem tumpang sari. Tanaman yang biasa masyarakat tanam selain padi diantaranya kangkung, jagung, ubi, singkong, bayam, caisim, pisang, buncis, gendot, kedelai, kacang tanah dan masih banyak lainnya. Tipe tanaman yang ditanam oleh masyarakat juga didukung oleh kondisi iklim Desa Sikayu yang sama dengan daerah lainnya yakni kemarau dan penghujan.

3. Pembagian Wilayah Administratif

Desa Sikayu yang memiliki luas wilayah kurang lebih 732,038 hektar terbagi ke dalam enam wilayah dusun. Pembagian wilayah ini, sudah ada sejak dimulainya sistem pemerintahan desa dan tidak pernah berubah walau berjalannya waktu. enam wilayah dusun tersebut yakni ada Dusun Semende, Dusun Kewunen, Dusun Jeblosan, Dusun Karangkamal, Dusun Kopek, dan Dusun Karangreja. Wilayah dusun paling luas dipegang oleh Dusun Jeblosan dengan total RT sebanyak empat. Pembagian wilayah Desa Sikayu menjadi enam dusun juga berpengaruh ke Desa Sikayu yang menyebabkan desa memiliki enam kepala dusun, RT sebanyak 21 dan RW ada sembilan. Untuk nomor induk, Desa Sikayu bernomor induk 62 dengan kode desa 050210.

C. Kondisi Demografis Desa Sikayu

Peneliti dalam bagian kedua, yakni kondisi demografis Desa Sikayu untuk yang pertama menjelaskan mengenai total jumlah penduduk Desa Sikayu baik laki-laki maupun perempuan. Lalu dilanjutkan dengan jumlah penduduk berdasarkan umur dari yang berumur 0-75 tahun lebih.

1. Jumlah Penduduk

Desa Sikayu berdasarkan data Kecamatan Buayan Dalam Angka 2020 didapati jumlah penduduk Desa Sikayu sebanyak 5.039 jiwa yang tersebar di enam wilayah dusun baik Dusun Semende, Dusun Kewunen, Dusun Jeblosan, Dusun Karangkamal, Dusun Kopek, dan Dusun Karangreja. Dari total 5.039 untuk jumlah total laki-laki sebanyak 2.478 jiwa sedangkan perempuan lebih banyak yakni 2.561 jiwa. Dengan

jumlah penduduk yang banyak, Desa Sikayu memiliki total jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1.648 KK.

Tabel 4 Jumlah Penduduk Per Kepala Dusun (Kadus)

Kadus I	1.266 jiwa
Kadus II	1.166 jiwa
Kadus III	1.255 jiwa
Kadus IV	882 jiwa
Kadus V	971 jiwa
Kadus VI	766 jiwa

Sumber: RPJMDes Desa Sikayu 2021-2026

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Desa Sikayu berdasarkan Kecamatan Buayan Dalam Angka 2020 didapati untuk jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan selisih 83 jiwa, untuk itu dalam peneliti dalam bagian jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin ingin menjelaskan jumlah penduduk Desa Sikayu dari yang berusia 0-75 tahun ke atas menggunakan tabel.

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	224	194	418
5-9	219	219	438
10-14	242	225	467
15-19	198	180	378
20-24	121	129	250
25-29	122	167	289
30-34	155	151	306

35-39	159	154	313
40-44	173	201	374
45-49	180	193	373
50-54	164	177	341
55-59	127	175	302
60-64	123	111	234
65-69	113	92	205
70-74	66	81	147
75+	92	112	204
Jumlah	2.478	2.561	5.039

Sumber: Kecamatan Buayan Dalam Angka 2020

F. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sikayu

1. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Sikayu

Pendidikan masyarakat Desa Sikayu juga memiliki tingkat pendidikan yang beragam mulai dari ada yang lulusan SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana, Pra Sekolah, sampai SD. Dapat diuraikan untuk masyarakat Desa Sikayu yang lulusan SD sebanyak 2.178 jiwa, SMP sebanyak 2.567, SMA sebanyak 618 jiwa, Diploma sebanyak 28 jiwa, Sarjana sebanyak 47 jiwa, dan masyarakat yang lulus pra sekolah sebanyak 178 jiwa. Berdasarkan hasil wawancara bersama Abdul Musolih pada tanggal 22 April 2022 didapati tingkat pendidikan masyarakat Desa Sikayu sangat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Berikut peneliti jelaskan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dalam bentuk tabel:

Tabel 6 Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Sikayu

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
172	2.178	2.567	618	28	47

Sumber data: RPJMDes Desa Sikayu Tahun 2021-2026

Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Sikayu juga didukung oleh sarana atau fasilitas yang dimiliki oleh Desa Sikayu. Berikut fasilitas pendidikan di Desa Sikayu:

Tabel 7 Fasilitas Pendidikan Di Desa Sikayu

POS PAUD	2 unit
TK	2 unit
SD	3 unit
SMP	1 unit

Sumber: RPJMDes Desa Sikayu 2021-2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk fasilitas pendidikan di Desa Sikayu hanya sampai jenjang SMP. Untuk fasilitas SMA, Desa Sikayu tidak memilikinya sehingga masyarakat Desa Sikayu yang ingin melanjutkan pendidikan sampai SMA harus keluar dari desa agar bisa bersekolah.

2. Keadaan Keagamaan Masyarakat Desa Sikayu

Masyarakat Desa Sikayu termasuk dalam beragam penganut kepercayaan tentunya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kepercayaan terbanyak yang dianut oleh masyarakat Desa Sikayu yakni Agama Islam dengan total 5.987 jiwa. Sedangkan posisi ke dua diduduki oleh Agama Kristen dengan total 42 jiwa, Agama Budha menduduki posisi ke tiga terbanyak dengan jumlah 8 jiwa. Berikut tabel jumlah total kepercayaan masyarakat Desa Sikayu:

Tabel 8 Agama Masyarakat Desa Sikayu

Agama	Perempuan	Lak-laki
Kristen	18	24
Katolik	-	-
Hindu	-	-
Budha	4	4
Khonghucu	-	-
Kepercayaan	-	-
Islam	2.921	3.066

Sumber: <https://sikayu.kecbuayan.kebumenkab.go.id/index.php/layanan/statistik/kategori/status> diakses pada 13 April 2022

Untuk fasilitas beribadah, Desa Sikayu memiliki sarana rumah ibadah sebagai bentuk dukungan pemerintah Desa Sikayu untuk masyarakat agar bisa beribadah dengan lancar. Berikut tabel fasilitas penunjang ibadah yang dimiliki Desa Sikayu:

Tabel 9 Fasilitas Penunjang Ibadah Di Desa Sikayu

Gereja	1 unit
Wihara	1 unit
Masjid	5 unit
Musala	18 unit

Sumber: RPJMDes Desa Sikayu 2021-2026

Untuk fasilitas penunjang ibadah seperti masjid teruntuk Desa Sikayu memiliki total lima masjid dengan didukung oleh total 18 musala. Selain itu, Desa Sikayu memiliki satu wihara dan satu gereja. Tetapi, untuk fasilitas Kelenteng dan Pura, Desa Sikayu tidak memilikinya.

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sikayu

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Abdul Musolih selaku Kepala Dusun Karangkamal dan tokoh agama pada 22 April 2022 Didapati informasi bahwasannya tingkat pendidikan masyarakat Desa Sikayu berpengaruh ke mata pencaharian masyarakat Desa Sikayu. Sebab banyak masyarakat Desa Sikayu yang bekerja di luar kota merupakan lulusan SD tetapi ada juga lulusan SLTP dan SLTA. Masyarakat Desa Sikayu yang lulusan SD bekerja di luar kota kebanyakan bekerja di pabrik plastik, pabrik kaos kaki, pabrik roti rumahan, dan pabrik tempe dan oncom.

Tabel 10 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sikayu

Petani	1.496 orang
Pedagang	938 orang
PNS	40 orang
TNI/POLISI	4 orang
Pegawai Swasta	472 orang
Wirausaha	125 orang
Tukang Kayu	39 orang
Penjahit	13 orang
Sopir	37 orang
Buruh	1.881 orang
Perangkat Desa	13 orang

Sumber: RPJMDes Desa Sikayu Tahun 2021-2026

G. Resistensi Masyarakat Desa Sikayu Terhadap Implementasi Kebijakan Peniadaan Mudik Tahun 1442 Hijriah

Berdasarkan wawancara bersama Abdul Musolih selaku Kepala Dusun Karangkamal dan tokoh agama di tanggal 21 April 2022 didapati bahwasanya masyarakat Desa Sikayu untuk mata pencahariannya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dimana masyarakat Desa Sikayu yang lulusan SLTP, SLTA, dan SD banyak bekerja di kota-kota besar. Untuk lulusan SD, bekerja di luar kota kebanyakan bekerja di pabrik plastik, pabrik kaos kaki, pabrik roti rumahan, pabrik tempe, dan oncom. Didapati pula berdasarkan data dari hasil wawancara bersama Samtilar selaku Kepala Desa Sikayu di tanggal 21 April 2022 diketahui mayoritas masyarakat Desa Sikayu yang bekerja di kota-kota besar, pulang ke desa yakni di libur Hari Raya Idul Fitri.

Berbeda dengan Hari Raya Idul Fitri di tahun sebelum Covid-19 melanda Indonesia, masyarakat Desa Sikayu yang bekerja di kota-kota besar bebas pulang ke Desa Sikayu pada libur Hari Raya Idul Fitri. Tetapi, Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah sangat berbeda dimana pemerintah melakukan peniadaan mudik yang artinya masyarakat tidak diperbolehkan melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman.

Kebijakan tersebut dipilih untuk dibuat pemerintah dengan tujuan mengendalikan persebaran Covid-19. Untuk ketetapan kebijakan peniadaan mudik di Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dan instrumen hukum yang selaras yakni Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0006624, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0007136.

Namun selama periode tidak diperbolehkan mudik yakni di tanggal 6-17 Mei 2021 terdapat kategori yang boleh melakukan perjalanan diantaranya pengiriman logistik dan keperluan mendesak non mudik. Tetapi, semua

kategori yang diperbolehkan juga harus membawa surat-surat seperti surat izin perjalanan/SIKM dan surat bebas Covid-19. Hal berbeda terjadi di Desa Sikayu dimana ketika periode peniadaan mudik berlaku, masyarakat yang bekerja di kota-kota besar nekat melakukan mudik tetapi tidak melapor dan tercatat oleh posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu. Baik masyarakat yang tercatat atau tidak, banyak diantaranya tidak membawa surat izin perjalanan tertulis atau SIKM, surat bebas Covid-19 serta tidak menjalankan karantina.

Dalam data Corona Kebumen mencatat Kecamatan Buayan menjadi kecamatan dengan kasus pemudik terbanyak dengan total pemudik mencapai 1.580 orang per tanggal 14 Mei 2021 (Corona.kebumenkab.go.id). Desa Sikayu menjadi salah satu desa penyumbang pemudik. Tindakan masyarakat Desa Sikayu telah melakukan resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Resistensi menurut pemikiran Scott (2000: 385-386) ialah perlawanan atau bentuk-bentuk perlawanan yang sebetulnya terjadi disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari.

Resistensi atau perlawanan yang dilakukan masyarakat Desa Sikayu yakni dimana sesuai peraturan kebijakan peniadaan mudik, masyarakat dilarang melakukan perjalanan untuk mudik dan bagi masyarakat yang terlanjur melakukan mudik wajib membawa surat izin perjalan tertulis atau SIKM, surat bebas Covid-19 serta melakukan karantina selama 5X24 jam.

BAB IV

WUJUD RESISTENSI MASYARAKAT DESA SIKAYU

TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN


PENIADAAN MUDIK TAHUN 1442 HIJRIAH

A. Kebijakan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah

Kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Saat Bulan Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia. Pemerintah pusat sebagai *center* pemerintahan memiliki sebuah kewenangan dalam mengupayakan kondisi yang berada di masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 selama Bulan Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah melalui dikeluarkannya kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Mudik merupakan tradisi pulang ke kampung halaman untuk sementara waktu. Dimana tradisi tersebut, sudah ada sejak zaman sebelum Kerajaan Majapahit. Namun, bagi masyarakat Indonesia, mudik di Hari Raya Idul Fitri menjadi suatu kebiasaan setiap tahunnya dimulai dari tahun 1970-an. Untuk itu, pemerintah memilih membuat kebijakan peniadaan mudik dikarenakan mudik menjadi terdapat adanya peluang peningkatan kasus positif Covid-19 dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Dalam upaya melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan yakni kasus positif naik, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan kebijakan peniadaan mudik yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari satgas penanganan Covid-19. Surat tersebut berisikan, sebagai berikut:

Gambar 2 Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021



Sumber: <https://covid19.go.id/p/regulasi/se-kepala-satuan-tugas-nomor-13-tahun-2021> diakses tanggal 26 Juni 2022

Dapat dijelaskan di dalam surat di atas, menerangkan bahwasanya surat edaran tersebut di susun dengan maksud untuk mengatur mobilitas masyarakat serta memaksimalkan fungsi dari posko Covid-19 yang berada di desa/kelurahan. Sedangkan, untuk tujuan dibuatnya surat yakni untuk memberlakukan pemantauan, evaluasi, serta pengendalian sebagai rencana untuk mengendalikan angka persebaran Covid-19 selama periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021b).

Selain itu, surat di atas menjelaskan mengenai periode waktu peniadaan mudik yakni dimulai dari tanggal 6-17 Mei 2021. Namun, surat satgas penanganan Covid-19 tersebut juga menerangkan terdapat perjalanan yang

boleh beroperasi selama periode peniadaan mudik yakni kendaraan untuk pengiriman logistik dan perjalanan bagi keperluan mendesak non mudik.


Jenis keperluan mendesak non mudik diantaranya mengunjungi keluarga sakit, bekerja, perjalanan dinas, ibu hamil ditemani satu anggota keluarga, kepentingan melahirkan ditemani dua anggota keluarga, dan mengunjungi keluarga meninggal. Lebih lanjut ketentuan perjalanan yang diperbolehkan wajib membawa surat izin perjalanan/Surat Izin Kelur Masuk (SIKM) serta surat bebas Covid-19 (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021b).

Selanjutnya diterangkan pula bahwasanya untuk surat izin perjalanan/SIKM bagi ASN, pegawai BUMD/BUMN, TNI, serta Polisi. Bisa mendapatkannya melalui pegawai yang memiliki tingkat Eselon II. Untuk pegawai swasta bisa meminta ke pemimpin perusahaan. Jika, seseorang tersebut bekerja sebagai pekerja sektor informal dan masyarakat umum maka meminta ke desa/kelurahan. Dan surat izin perjalanan hanya bisa dipakai satu kali dan bersifat individu, artinya setiap orang harus memiliki surat (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021b).

Dari surat atau berkas yang telah ditentukan bagi pengiriman logistik dan keperluan mendesak non mudik, nantinya ada pengecekan diberbagai titik pengecekan dan pemerintah desa/kelurahan melalui posko penanganan Covid-19 desa/kelurahan menjadi salah satu petugas yang melakukan pengecekan kelengkapan berkas.

Surat edaran satgas penanganan Covid-19 juga memaparkan bahwasannya dari kementerian sampai pemerintah provinsi/kota/kabupaten dapat melakukan tindak lanjut melalui instrument hukum yang selaras dan tidak bertolak belakang dari satgas penanganan Covid-19. Bunyi surat edaran satgas mengenai peniadaan mudik di tahun 1442 Hijriah ditindaklanjuti oleh kementerian yang mengatur ASN dengan mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021. Berikut surat tersebut:

Gambar 3 Surat Edaran Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021




Sumber: https://jdih.menpan.go.id/data_puu/SE%20Nomor%2008%20Tahun%202021.pdf diakses pada tanggal 26 Juni 2022

Dapat dijelaskan dari surat kementerian di atas, bahwasannya ASN beserta keluarganya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas keluar daerah dan mudik dari tanggal 6-17 Mei 2021. Tetapi, dijelaskan surat mengkategorikan ada ASN yang diperbolehkan melakukan kegiatan keluar daerah dan mudik yaitu untuk melaksanakan tugas kedinasan serta dalam kondisi terpaksa. Jika ada pegawai yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai peraturan kepegawaian (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021).

Masyarakat saat melakukan mudik Idul Fitri selalu menggunakan transportasi antara udara, darat, ataupun laut. Dalam mendukung kebijakan peniadaan mudik, Kementerian Perhubungan selaku salah satu badan yang memiliki tugas mengatur di bidang perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442

Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Berikut isi dari surat tersebut:

Gambar 4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021



Sumber: https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2021/PM_13_Tahun_2021_1.pdf diakses pada tanggal 26 Juni 2022

Dapat dijelaskan surat di atas memaparkan mengenai larangan pemakaian semua transportasi untuk keperluan mudik. Untuk periode larangan pemakaian transportasi untuk keperluan mudik yakni dari tanggal 6-17 Mei 2021 sesuai dengan ketetapan. Namun, disebutkan adanya kendaraan yang boleh beroperasi yakni moda transportasi darat yang ada di dalam satu wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, Medan Raya, Semarang Raya, Bandung Raya, Yogyakarta Raya, Solo Raya, dan Makassar Raya. Selain itu, ada kendaraan pimpinan lembaga negara, petugas untuk jalan tol, pemadam kebakaran, mobil barang, ambulans, mobil jenazah, kendaraan pengangkut repatriasi pekerja migran dan obat-obatan, Warga Negara Indonesia yang terlantar, pelajar yang


berada di luar negeri, dan pemulangan orang dalam keadaan khusus (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2021).

Selanjutnya, transportasi yang boleh beroperasi menurut Peraturan Menteri Perhubungan yaitu kapal penumpang yang biasa melayani transportasi secara teratur untuk pelayanan wilayah dalam satu kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai daerah perintis, tertinggal, antar pulau dan pemulangan awak kapal yang bekerja di kapal niaga/pesiar. Sedangkan untuk transportasi udara dikecualikan salah satunya bagi perwakilan negara asing dan angkutan kargo. Selanjutnya, surat tersebut memaparkan mengenai kereta api boleh beroperasi hanya untuk angkutan barang dan operasional lainnya yang memiliki surat izin dari Direktur Jenderal Kereta Api. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya semua moda transportasi tidak boleh beroperasi selama periode peniadaan mudik tetapi terdapat beberapa kategori yang diperbolehkan seperti yang telah dijelaskan diatas (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2021).

Saat Bulan Ramadhan dan Perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, Indonesia juga dalam situasi memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Untuk melengkapi kebijakan peniadaan mudik, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Berikut Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut:

Gambar 5 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021




Sumber : <https://covid19.go.id/p/regulasi/instruksi-menteri-dalam-negeri-nomor-09-tahun-2021> diakses pada tanggal 26 Juni 2022

Dapat dijelaskan di dalam surat di atas memaparkan bahwa gubernur beserta walikota/bupati memiliki tanggungjawab untuk melakukan sosialisasi peniadaan mudik 1442 Hijriah dan jika terdapat pelanggaran yang dilakukan maka dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan melaksanakan survei setelah menetapkan kebijakan peniadaan mudik 1442 Hijriah. Hasilnya didapati banyak masyarakat akan mudik dalam rentang waktu tujuh hari sebelum dan sesudah pemberlakuan peniadaan mudik. Dari hasil survei membuat Satgas Penanganan Covid-19 bertindak membuat Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021. Berikut addendum surat dari satgas penanganan Covid-19 tersebut:

Gambar 6 Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021



Sumber: <https://covid19.go.id/p/regulasi/addendum-surat-edaran-kepala-satuan-tugas-nomor-13-tahun-2021-larangan-mudik-hari-raja-idul-fitri-dan-pengendalian-covid-19-selama-bulan-suci-ramadhan-1442h> diakses pada tanggal 26 Juni 2022


Addendum surat tersebut memutuskan bahwa persyaratan perjalanan dalam negeri diperketat selama kurun waktu 14 hari menuju peniadaan mudik dari 22 April-5 Mei 2021 dan tujuh hari setelah peniadaan mudik dari 18-24 Mei 2021. Sedangkan periode peniadaan mudik tetap sesuai tanggal 6-17 Mei 2021 dan teruntuk perjalanan yang diperbolehkan beroperasi seperti pengiriman logistik, keperluan mendesak non mudik lainnya serta kepentingan non mudik tertentu lainnya dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/ kelurahan setempat (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021a).

Tim Indonesiabaik.id Direktorat Jenderal Informatika dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan survei mudik pada tahun 2019. Hasilnya Provinsi Jawa Tengah menjadi tujuan utama

pemudik (Tim Indonesiabaik.id, 2019: 9). Provinsi Jawa Tengah dalam menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0006624 Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Tengah.

Surat tersebut membuat Jawa Tengah memperpanjang PPKM Mikro dari 20 April-3 Mei 2021 dan bupati memiliki tanggungjawab melakukan sosialisasi peniadaan mudik serta bagi masyarakat wajib membawa dokumen yang telah ditentukan ketika melakukan perjalanan lintas provinsi sampai kota. Berikut surat edaran gubernur tersebut :


Gambar 7 Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0006624



Sumber: http://ppidsetda.jatengprov.go.id/informasi_serta_merta di akses pada tanggal 26 Juni 2022

Tidak berhenti sampai surat terdahulu, dalam mendukung peniadaan mudik Kementerian Dalam Negeri memperjelas lagi melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Gambar 8 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021




Sumber: <https://jdih.denpasarkota.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/in-mendagri/1471> di akses pada tanggal 26 Juni 2022

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru, Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran yang melihat pertimbangan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 menjelang Idul Fitri dan sesudah Idul Fitri. Melalui Surat Edaran Nomor 443.5/0007136 Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Jawa Tengah. Dalam surat edaran terbaru mengatur mengenai Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan memiliki tugas membuat catatan dan melakukan pendataan

pemudik yang masuk ke desa atau kelurahan. Sedangkan, surat memberikan tanggung jawab ke bupati yang ada di seluruh daerah Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi perihal peniadaan mudik dan melaksanakan penyekatan perjalanan. Berikut surat edaran gubernur tersebut:

Gambar 9 Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0007136



Sumber: <http://ppidsetda.jatengprov.go.id/informasi> serta merta di akses pada tanggal 26 Juni 2022

Dari peraturan kebijakan peniadaan mudik yang ketetapannya tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dan instrumen hukum yang selaras dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah melalui satgas penanganan Covid-19 mengupayakan agar angka persebaran Covid-19 dapat ditekan dengan melakukan pembatasan mobilitas melalui peniadaan mudik. Dan Jawa Tengah yang menjadi provinsi dengan tujuan pemudik terbanyak di tahun 2019 juga mengeluarkan surat edaran yang pada intinya mendukung upaya pemerintah dalam memutus persebaran Covid-19. Upaya Jawa Tengah dapat di lihat melalui isi surat yang memberikan tanggungjawab kepada bupati seluruh yang ada di Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi dan melaksanakan penyekatan mengenai peniadaan mudik.

B. Kebijakan Desa Sikayu Dalam Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun 1442 Hijriah

Desa Sikayu merupakan salah satu desa yang berada diantara 20 desa yang berada di Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Desa sikayu memiliki total penduduk di tahun 2020 sebanyak 5.039 jiwa. Untuk jumlah total laki-laki sebanyak 2.478 jiwa sedangkan perempuan lebih banyak yakni 2.561 jiwa. Sebagian besar penduduknya merupakan lulusan SLTP dan SD.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Abdul Musolih pada tanggal 22 April 2022 didapati tingkat pendidikan masyarakat Desa Sikayu sangat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. banyak masyarakat Desa Sikayu yang bekerja di luar kota merupakan lulusan SD tetapi ada juga lulusan SLTP dan SLTA. Masyarakat Desa Sikayu yang lulusan SD bekerja di luar kota kebanyakan bekerja di pabrik plastik, pabrik kaos kaki, pabrik roti rumahan, dan pabrik tempe dan oncom.

Dan berdasarkan data dari hasil wawancara bersama Samtilar selaku Kepala Desa Sikayu di tanggal 21 April 2022 diketahui mayoritas masyarakat Desa Sikayu yang bekerja di kota-kota besar, pulang ke desa yakni di libur Hari Raya Idul Fitri.

Dalam kebijakan peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah didapati pemerintah desa telah mengeluarkan kebijakan pembentukan posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu melalui Keputusan Kepala Desa Sikayu Nomor 03 Tahun 2021. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Samtilar selaku kepala desa dan ketua posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu. Beliau menjelaskan:

“Tujuan kebijakan peniadaan mudik di tahun 2021 itukan untuk mengatasi persebaran Covid-19 yang cepat. Dan kebijakan ini membantu untuk mendeteksi para pemudik mungkin tidak patuh protokol kesehatan. Untuk mencapai tujuan, dibuat posko penanganan desa yang beranggotakan dari elemen masyarakat. Desa Sikayu telah menerapkannya dengan membentuk posko selama peniadaan mudik di tahun 2021. Posko untuk memaksimalkan kinerjanya dibuat susunan keanggotaan sesuai peraturan dari elemen masyarakat dan juga melakukan jaga posko selama 24 jam dengan pembagian shift menjadi

tiga yakni dari jam 06.00-14.00 WIB lalu dilanjutkan dengan tim berikutnya 14.00-22.00 WIB. Tim yang kebagian malam jam 22.00 WIB sampai pagi jam 06.00 WIB.” (wawancara informan perangkat, Samtilar, 21 April 2022)

Dari hasil wawancara bersama Samtilar dapat diketahui pemerintah Desa Sikayu dalam melaksanakan kebijakan peniadaan mudik melalui pembentukan posko dan tersebut juga tertuang di dalam Surat Edaran Nomor 443.5/0007136 dari Gubernur Jawa Tengah. Berikut jadwal shift posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu selama periode peniadaan mudik.

Gambar 10 Jadwal Shift Posko Penanganan Covid-19 Desa Sikayu

No	Nama	Tanggal	Shift
1	ABDI MURTI	06 Mei 2022	06.00 - 14.00
2	ABDI MURTI	07 Mei 2022	14.00 - 22.00
3	ABDI MURTI	08 Mei 2022	06.00 - 14.00
4	ABDI MURTI	09 Mei 2022	14.00 - 22.00
5	ABDI MURTI	10 Mei 2022	06.00 - 14.00
6	ABDI MURTI	11 Mei 2022	14.00 - 22.00
7	ABDI MURTI	12 Mei 2022	06.00 - 14.00
8	ABDI MURTI	13 Mei 2022	14.00 - 22.00
9	ABDI MURTI	14 Mei 2022	06.00 - 14.00
10	ABDI MURTI	15 Mei 2022	14.00 - 22.00
11	ABDI MURTI	16 Mei 2022	06.00 - 14.00
12	ABDI MURTI	17 Mei 2022	14.00 - 22.00
13	ABDI MURTI	18 Mei 2022	06.00 - 14.00
14	ABDI MURTI	19 Mei 2022	14.00 - 22.00
15	ABDI MURTI	20 Mei 2022	06.00 - 14.00
16	ABDI MURTI	21 Mei 2022	14.00 - 22.00
17	ABDI MURTI	22 Mei 2022	06.00 - 14.00
18	ABDI MURTI	23 Mei 2022	14.00 - 22.00
19	ABDI MURTI	24 Mei 2022	06.00 - 14.00
20	ABDI MURTI	25 Mei 2022	14.00 - 22.00
21	ABDI MURTI	26 Mei 2022	06.00 - 14.00
22	ABDI MURTI	27 Mei 2022	14.00 - 22.00
23	ABDI MURTI	28 Mei 2022	06.00 - 14.00
24	ABDI MURTI	29 Mei 2022	14.00 - 22.00
25	ABDI MURTI	30 Mei 2022	06.00 - 14.00
26	ABDI MURTI	31 Mei 2022	14.00 - 22.00
27	ABDI MURTI	01 Juni 2022	06.00 - 14.00
28	ABDI MURTI	02 Juni 2022	14.00 - 22.00
29	ABDI MURTI	03 Juni 2022	06.00 - 14.00
30	ABDI MURTI	04 Juni 2022	14.00 - 22.00
31	ABDI MURTI	05 Juni 2022	06.00 - 14.00
32	ABDI MURTI	06 Juni 2022	14.00 - 22.00
33	ABDI MURTI	07 Juni 2022	06.00 - 14.00
34	ABDI MURTI	08 Juni 2022	14.00 - 22.00
35	ABDI MURTI	09 Juni 2022	06.00 - 14.00
36	ABDI MURTI	10 Juni 2022	14.00 - 22.00
37	ABDI MURTI	11 Juni 2022	06.00 - 14.00
38	ABDI MURTI	12 Juni 2022	14.00 - 22.00
39	ABDI MURTI	13 Juni 2022	06.00 - 14.00
40	ABDI MURTI	14 Juni 2022	14.00 - 22.00
41	ABDI MURTI	15 Juni 2022	06.00 - 14.00
42	ABDI MURTI	16 Juni 2022	14.00 - 22.00
43	ABDI MURTI	17 Juni 2022	06.00 - 14.00
44	ABDI MURTI	18 Juni 2022	14.00 - 22.00
45	ABDI MURTI	19 Juni 2022	06.00 - 14.00
46	ABDI MURTI	20 Juni 2022	14.00 - 22.00
47	ABDI MURTI	21 Juni 2022	06.00 - 14.00
48	ABDI MURTI	22 Juni 2022	14.00 - 22.00
49	ABDI MURTI	23 Juni 2022	06.00 - 14.00
50	ABDI MURTI	24 Juni 2022	14.00 - 22.00
51	ABDI MURTI	25 Juni 2022	06.00 - 14.00
52	ABDI MURTI	26 Juni 2022	14.00 - 22.00
53	ABDI MURTI	27 Juni 2022	06.00 - 14.00
54	ABDI MURTI	28 Juni 2022	14.00 - 22.00
55	ABDI MURTI	29 Juni 2022	06.00 - 14.00
56	ABDI MURTI	30 Juni 2022	14.00 - 22.00
57	ABDI MURTI	01 Juli 2022	06.00 - 14.00
58	ABDI MURTI	02 Juli 2022	14.00 - 22.00
59	ABDI MURTI	03 Juli 2022	06.00 - 14.00
60	ABDI MURTI	04 Juli 2022	14.00 - 22.00
61	ABDI MURTI	05 Juli 2022	06.00 - 14.00
62	ABDI MURTI	06 Juli 2022	14.00 - 22.00
63	ABDI MURTI	07 Juli 2022	06.00 - 14.00
64	ABDI MURTI	08 Juli 2022	14.00 - 22.00
65	ABDI MURTI	09 Juli 2022	06.00 - 14.00
66	ABDI MURTI	10 Juli 2022	14.00 - 22.00
67	ABDI MURTI	11 Juli 2022	06.00 - 14.00
68	ABDI MURTI	12 Juli 2022	14.00 - 22.00
69	ABDI MURTI	13 Juli 2022	06.00 - 14.00
70	ABDI MURTI	14 Juli 2022	14.00 - 22.00
71	ABDI MURTI	15 Juli 2022	06.00 - 14.00
72	ABDI MURTI	16 Juli 2022	14.00 - 22.00
73	ABDI MURTI	17 Juli 2022	06.00 - 14.00
74	ABDI MURTI	18 Juli 2022	14.00 - 22.00
75	ABDI MURTI	19 Juli 2022	06.00 - 14.00
76	ABDI MURTI	20 Juli 2022	14.00 - 22.00
77	ABDI MURTI	21 Juli 2022	06.00 - 14.00
78	ABDI MURTI	22 Juli 2022	14.00 - 22.00
79	ABDI MURTI	23 Juli 2022	06.00 - 14.00
80	ABDI MURTI	24 Juli 2022	14.00 - 22.00
81	ABDI MURTI	25 Juli 2022	06.00 - 14.00
82	ABDI MURTI	26 Juli 2022	14.00 - 22.00
83	ABDI MURTI	27 Juli 2022	06.00 - 14.00
84	ABDI MURTI	28 Juli 2022	14.00 - 22.00
85	ABDI MURTI	29 Juli 2022	06.00 - 14.00
86	ABDI MURTI	30 Juli 2022	14.00 - 22.00
87	ABDI MURTI	31 Juli 2022	06.00 - 14.00
88	ABDI MURTI	01 Agustus 2022	14.00 - 22.00
89	ABDI MURTI	02 Agustus 2022	06.00 - 14.00
90	ABDI MURTI	03 Agustus 2022	14.00 - 22.00
91	ABDI MURTI	04 Agustus 2022	06.00 - 14.00
92	ABDI MURTI	05 Agustus 2022	14.00 - 22.00
93	ABDI MURTI	06 Agustus 2022	06.00 - 14.00
94	ABDI MURTI	07 Agustus 2022	14.00 - 22.00
95	ABDI MURTI	08 Agustus 2022	06.00 - 14.00
96	ABDI MURTI	09 Agustus 2022	14.00 - 22.00
97	ABDI MURTI	10 Agustus 2022	06.00 - 14.00
98	ABDI MURTI	11 Agustus 2022	14.00 - 22.00
99	ABDI MURTI	12 Agustus 2022	06.00 - 14.00
100	ABDI MURTI	13 Agustus 2022	14.00 - 22.00

Sumber: Dokumentasi pribadi diambil pada tanggal 21 April 2022

Hal sama juga disampaikan oleh Aris Widiyanto selaku Kepala Dusun Kopek sekaligus anggota posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu di bagian tim pendukung. Beliau menjelaskan:

“Selama peniadaan mudik, posko memiliki tugas yakni mendata pemudik dan memberikan arahan untuk cuci tangan dan melaksanakan protokol kesehatan diantaranya memakai masker, dilanjutkan dengan mencuci tangan, dan terakhir menjaga jarak” (wawancara informan perangkat, Aris Widiyanto, 21 April 2022)

Berdasarkan wawancara bersama Aris Widiyanto memperkuat bahwasanya di Desa Sikayu dalam peniadaan mudik telah membuat posko dan melaksanakan tugas dari posko. Begitu pula yang disampaikan Rasmin selaku kasi perencanaan dan bagian dari tim pendukung posko yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Desa ketika peniadaan mudik di tahun 2021 juga menganggarkan cetak banner protokol kesehatan sebanyak 35 buah yang dipasang di masing-masing RT. Selain itu, desa juga sudah melakukan sosialisasi menggunakan mobil keliling.” (Wawancara informan perangkat, Rasmin, 22 April 2022)

Namun, berdasarkan wawancara bersama Abdul Musolih selaku Kepala Dusun Karangkamal sekaligus tokoh agama dan anggota tim pembinaan di posko. Memberikan penjelasannya di dalam wawancara, sebagai berikut:

“Desa sebetulnya mengizinkan masyarakatnya untuk mudik tetapi harus dengan persyaratan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selaku tokoh agama, saya mendukung desa tetapi wajib mematuhi protokol kesehatan, lapor ke posko desa, membawa surat perjalan, surat bebas Covid-19 seperti SWAB. Dan mudik itu bagus untuk bertemu keluarga dan menyambung silaturahmi. Saya sampaikan hal-hal mengenai mudik kepada masyarakat ketika tarawih.” (Wawancara informan perangkat, Abdul Musolih, 22 April 2022)

Hasil wawancara bersama Abdul Musolih dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah Desa Sikayu memang telah melaksanakan sebagian dari kebijakan dengan membentuk posko. Namun, pada intinya pemerintahan desa memperbolehkan masyarakatnya untuk mudik tetapi dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Aris Widiyanto yang sebelumnya menjelaskan mengenai pemebentukan posko penanganan Desa Sikayu dan tugas posko selama peniadaan mudik di Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Sebetulnya Desa Sikayu memperbolehkan masyarakatnya mudik asalkan dengan catatan harus melaksanakan protokol kesehatan yakni 3 M dari memakai masker, dilanjutkan mencuci tangan, dan terakhir menjaga jarak, membawa surat-surat perjalanan, surat SWAB, dan melakukan karantina. Tetapi, jika masyarakat yang mudik terdapat yang positif Covid-19 maka urusannya dengan pihak kecamatan sebab yang memfasilitasi tempat karantina untuk positif Covid-19 dari pihak kecamatan. Desa Sikayu memperbolehkan masyarakatnya mudik karena kasihan ke keluarga yang di sini sebab sudah lama tidak bertemu.” (wawancara informan perangkat, Aris Widiyanto, 21 April 2022)

Selain itu, ada Rasmin selaku perangkat desa yang memiliki tanggung jawab sebagai kasi perencanaan dan anggota posko penanganan Covid-19 di bagian tim pendukung. Beliau juga menjelaskan hal yang sama seperti yang

disampaikan oleh Abdul Musolih dan Aris Widiyanto. Beliau memaparkan sebagai berikut:

“Desa memperbolehkan masyarakatnya yang bekerja di luar kota untuk mudik. Tetapi, wajib menaati protokol kesehatan.” (wawancara informan perangkat, Rasmin, 21 April 2022)

Pernyataan yang memperkuat bahwasannya Desa Sikayu memperbolehkan masyarakatnya yang bekerja di kota-kota besar untuk mudik yakni dari hasil wawancara bersama kepala desa sekaligus ketua posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu, Samtilar. Beliau menjelaskannya sebagai berikut:

“Sebetulnya dari desa boleh-boleh saja masyarakat mudik yang penting tetap lapor desa dan mematuhi protokol kesehatan sebab para pekerja yang bekerja di luar kota hanya bisa pulang 1 tahun sekali. Rata-rata alasan pemudik itu pengen ketemu keluarga dan melakukan silaturahmi.” (Wawancara informan perangkat, Samtilar, 21 April 2022)

Berdasarkan atas hasil penelitian yang ditemukan, bahwa pemerintah Desa Sikayu telah melaksanakan kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dengan membuat posko ditambah tugas posko memaksimalkan kinerjanya dibuat susunan keanggotaan sesuai peraturan dari elemen masyarakat dan juga melakukan jaga posko selama 24 jam dengan pembagian shift menjadi tiga yakni dari jam 06.00-14.00 WIB lalu dilanjutkan dengan tim berikutnya 14.00-22.00 WIB. Tim yang kebagian malam jam 22.00 WIB sampai pagi jam 06.00 WIB.

Selain itu, posko melakukan pencatatan data pemudik dan memberikan arahan untuk cuci tangan, melaksanakan protokol kesehatan diantaranya memakai masker, dilanjutkan dengan mencuci tangan, dan terakhir menjaga jarak. Posko juga sudah cetak banner sebanyak 35 buah yang dipasang di masing-masing RT dan melakukan sosialisasi menggunakan mobil keliling. Namun, kenyataannya Desa Sikayu tidak sepenuhnya melaksanakan kebijakan dikarenakan memperbolehkan masyarakatnya untuk tetap mudik asalkan mematuhi peraturan yakni wajib melaksanakan protokol kesehatan.

C. Wujud Resistensi Masyarakat Desa Sikayu Terhadap Implementasi Kebijakan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah

Kebijakan publik dalam pemikiran Thomas Dye (dalam Subarsono, 2013: 2) memiliki pengertian pemerintah memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Artinya, bahwa pembuatan kebijakan publik dilakukan badan pemerintah yang dalam prosesnya melibatkan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Selain itu, dalam pemikiran Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Subarsono, 2013: 3) juga ikut berpendapat dimana menurut mereka, kebijakan seharusnya berisi sebuah nilai-nilai, tujuan, serta praktika sosial yang ada di dalam masyarakat.

Artinya, sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai dengan nilai serta pratika yang ada di masyarakat. Jika, sebuah kebijakan mengikuti aturan tersebut maka tidak akan terjadi resistensi atau perlawanan dari masyarakat. Namun berbeda ketika kebijakan bertentangan dengan nilai dan pratika yang ada di masyarakat, pasti kebijakan tersebut pasti mendapatkan perlawanan atau resistensi (Subarsono, 2013: 3). Hal yang sama juga diungkapkan oleh (Maulana & Rosmayati, 2020: 2) dimana suatu kebijakan yang dalam proses tahapan serta prinsip pembuatan kebijakan publik tidak dipertimbangkan maka akan berakibat pada ketidakterimaan kebijakan tersebut yang akhirnya menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan perilaku masyarakat.

Saat Bulan Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia. Pemerintah pusat sebagai *center* pemerintahan memiliki sebuah kewenangan dalam mengupayakan kondisi yang berada di masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 selama Bulan Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah melalui dikeluarkannya kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Namun, Dalam kenyataannya upaya yang dilakukan pemerintah tidak sampai pada masyarakat Desa Sikayu yang bekerja di kota-kota besar. Menurut data Corona Kebumen mencatat Kecamatan Buayan menjadi

kecamatan dengan kasus pemudik terbanyak dengan total pemudik mencapai 1.580 orang per tanggal 14 Mei 2021 (Corona.kebumenkab.go.id). Desa Sikayu menjadi salah satu desa penyumbang pemudik.

Tindakan yang dilakukan masyarakat Desa Sikayu yang bekerja di kota-kota besar merupakan tindakan resistensi terhadap proses melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan atau disebut implementasi kebijakan. Resistensi menurut Scott (dalam Mustikawati, 2019: 141) yakni bentuk perlawanan yang sebetulnya terjadi disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Scott (2000: 17) lebih lanjut menjelaskan bahwa bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat dapat dibagi menjadi dua golongan. Diantaranya ada resistensi terbuka yang lebih menekankan perlawanan lebih kasar dan terdapat juga resistensi yang tertutup yang lebih menekankan perlawanan dalam bentuk salah satunya melalui bentuk penarikan rasa hormat masyarakat terhadap pemerintah.

Tindakan resistensi masyarakat Desa Sikayu juga dikonfirmasi langsung oleh masyarakat Desa Sikayu yakni Wisnu Samiaji yang merupakan masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Semende RT 02 RW 02. Wisnu Samiaji berstatus karyawan swasta di kawasan MM2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Beliau menuturkan:

“Saya tahu betul kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 tetapi saya tetap nekat melakukan mudik sebab sebelumnya di tahun 2020, saya tidak mudik karena aturannya sama dilarang mudik dan saya bisa toleransi di tahun 2020 karena gilanya Covid-19 saya sudah mengalaminya. Saya mudik naik motor dan bawa surat hasil SWAB. Hanya saja, sampai rumah saya tidak karantina dan tidak laporan ke desa. Pihak dari desa juga tidak mendatangi saya.”
(Wawancara informan masyarakat, Wisnu Samiaji, 16 April 2022)

Tindakan perlawanan yang dilakukan Wisnu Samiaji di dalam teori resistensi dari James C. Scott masuk ke dalam resistensi tertutup dikarenakan sesuai dengan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak menggunakan cara kekerasan. Dan tujuannya untuk bisa mudik sampai rumah berhasil. Selain itu, tindakan Wisnu Samiaji dalam pemikiran James C. Scott termasuk ke dalam karakteristik perlawanan tertutup, diantaranya tindakan Wisnu

Samiaji dengan mudik memakai motor merupakan bentuk tindakan yang tidak terorganisir dan bersifat individual serta kepentingan dirinya terpenuhi.

Selain Wisnu Samiaji ada juga masyarakat Desa Sikayu yang melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bernama Ayu Nur Khasanah yang KTPnya beralamat di Dusun Karangreja RT 02 RW 09. Ayu Nur Khasanah berstatus bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu bank yang berada di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Beliau menuturkan:

“Saya tahu kebijakan peniadaan mudik di tahun 2021 tetapi saya tetap melakukan mudik. Mudik tahun 2021, saya putuskan pulang naik travel. Saya ketika pulang pada waktu itu, membawa surat SWAB cuma karantina satu hari dan tidak laporan ke desa.” (Wawancara informan masyarakat, Ayu Nur Khasanah, 17 April 2022)

Tindakan dari Ayu Nur Khasanah dalam teori resistensi James Scott termasuk dalam resistensi tertutup. Dan hal yang dilakukan oleh Ayu Nur Khasanah sama dengan yang dilakukan Wisnu Samiaji. Bedanya hanya Ayu Nur Khasanah sedikit sesuai aturan yakni melakukan karantinyanya, hanya saja dilaksanakannya juga tidak sesuai ketentuan dimana hanya satu hari. Tindakan Ayu Nur Khasanah masuk kategori resistensi tertutup dikarenakan tindakannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui travel serta tidak lapor ke desa. Selain itu, tujuannya untuk bisa mudik sampai rumah berhasil. Tindakan yang dilakukan Ayu Nur Khasanah dalam pemikiran James C. Scott masuk ke dalam karakteristik perlawanan tertutup, diantaranya tindakan Ayu Nur Khasanah dengan mudik memakai travel yang terinspirasi atau berdasarkan inisiatif dirinya merupakan bentuk tindakan yang tidak terorganisir dan bersifat individual serta kepentingan dirinya terpenuhi.

Resistensi tertutup juga dilakukan oleh Sukirno Sarifudin masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Kopek RT 03 RW 06. Sukirno Sarifudin bekerja sebagai buruh bangunan proyek perumahan di Pulo Gadung Jakarta Timur yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Saya kurang mengetahui kebijakan peniadaan mudik untuk lebaran tahun 2021 sebab saya jarang menonton televisi dan kebetulan HP saya kurang canggih. Saya sedikit banyak mengetahui peniadaan mudik dari

teman kerja di proyek karena kebanyakan temen proyek saya berasal dari Sikayu. Saya ketika satu tahun yang lalu mudiknya naik motor dan tidak bawa surat-surat. Sampai rumah juga tidak karantina dan tidak lapor desa.” (Wawancara informan masyarakat, Sukirno Sarifudin, 18 April 2022)

Perlawanan Sukirno Sarifudin terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik dengan tetap mudik naik motor, tidak bawa surat-surat, tidak karantina, dan tidak lapor ke desa masuk ke dalam teori resistensi James Scott yakni resistensi tertutup dikarenakan Sukirno Sarifudin melakukannya dengan sembunyi-sembunyi dan tidak menggunakan cara kekerasan.

Selain beberapa masyarakat di atas, ada juga Kesod. masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Jeblosan RT 01 RW 05. Kesod bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di salah satu perumahan di Serpong, Tangerang Selatan yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Saya mengetahui larangan mudik dari teman-teman sesama asisten rumah tangga di komplek tempat saya bekerja. Tetapi, kata teman untuk larangan mudik di tahun 2021 tidak ketat seperti di tahun sebelumnya. Dan kebetulan di Serpong banyak orang Jeblosan yang bekerja jadi asisten rumah tangga. Mereka mengajak saya untuk pulang bareng naik travel. Dan saya akhirnya ikut pulang naik travel. Saya mudik tidak membawa surat dan pihak travel juga tidak meminta saya membawa surat. Sesampainya di rumah, saya tidak karantina. Tetapi, keluar rumah selalu memakai masker. Saya juga tidak lapor desa dan pihak desa tidak mendatangi saya.” (Wawancara informan masyarakat, Kesod, 29 April 2022)

Tindakan yang dilakukan Kesod dengan tetap mudik memakai travel, tidak membawa surat, tidak lapor ke desa, tidak karantina. Namun, keluar rumah tidak memakai masker merupakan tindakan resistensi tertutup. Dimana dalam teori resistensi James C. Scott menjelaskan bahwasanya perlawanan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan tidak melakukan kekerasan dan untuk mencapai tujuan individual termasuk kategori resistensi tertutup.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ahmad Sanudin. masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Karangreja RT 01 RW 09. Ahmad Sanudin bekerja sebagai penjaga Kelenteng di salah satu kelenteng yang

terletak di Pasar Baru, Jakarta Pusat yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan tindakannya dengan tetap mudik sebagai berikut :

“Saya mengetahui kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik sebab kebijakan yang sama juga diterapkan di lebaran tahun 2020. Walaupun begitu saya tetap mudik. Tetapi, saya mudik dengan membawa surat dari kelurahan tempat saya bekerja. Namun, sampai rumah surat tersebut juga tidak berguna sebab saya tidak laporan ke desa dan pihak travel tidak meminta surat saya. Walau saya tidak laporan ke desa serta pihak desa tidak mendatangi saya dan juga tidak meminta saya untuk melakukan karantina. Saya tetap melakukan karantina selama tiga hari.” (Wawancara informan masyarakat, Ahmad Sanudin, 30 April 2022)

Perlawanan yang dilakukan Ahmad Sanudin merupakan resistensi tertutup. Walaupun beberapa tindakan seperti mudik membawa surat, melakukan karantina dengan jumlah hari yang tidak sesuai aturan. Namun, pada intinya Ahmad Sanudin melakukannya mudik yang dilarang oleh pemerintah serta melakukan mudiknya secara sembunyi-sembunyi dengan naik travel dan tidak lapor ke desa. Resistensi tertutup yang dilakukan Ahmad Sanudin juga sesuai dengan kriteria perlawanan tertutup dimana tindakan mudiknya terinspirasi atau berdasarkan inisiatif dirinya serta menjadi bentuk tindakan yang tidak terorganisir dan bersifat individual serta kepentingan dirinya terpenuhi yakni untuk mudik.

Dari hasil penelitian yakni konfirmasi dari masyarakat Desa Sikayu yang melakukan mudik secara langsung, juga dibetulkan oleh kepala desa sekaligus ketua posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu. Samtilar, menjelaskannya sebagai berikut:

“Ketika waktunya yakni dari tanggal 6-17 Mei 2021 sebagian besar masyarakat mudik. Pemudik juga diantaranya tidak melapor ke desa yang melapor ke desa juga diantaranya banyak yang tidak bawa surat bebas Covid-19. Tindakan sudah diambil oleh posko untuk masyarakat yang tidak melapor dengan mendatangi pemudik dan melakukan dialog memberikan peringatan dan sosialisasi, tidak sampai disitu keluarganya pun dapat peringatan agar apabila masih ada anggota keluarga yang mau pulang wajib lapor ke desa. Sebetulnya dari desa boleh-boleh saja masyarakat mudik yang penting tetap lapor desa dan mematuhi protokol kesehatan sebab para pekerja yang bekerja di luar kota hanya bisa

pulang satu tahun sekali. Rata-rata alasan pemudik itu pengen ketemu keluarga dan melakukan silaturahmi.” (Wawancara informan perangkat, Samtilar, 21 April 2022)

Dari hasil wawancara bersama Samtilar dapat ditarik kesimpulan memang masyarakat melakukan resistensi dengan mudik, tidak lapor posko, dan banyak tidak membawa surat. Walaupun desa memperbolehkan masyarakatnya untuk mudik namun tetap tindakan yang dilakukan masyarakat masuk ke dalam tindakan resistensi dikarenakan secara jelas di dalam peraturan kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pemerintah melarang masyarakatnya untuk mudik dan hanya kategori perjalanan tertentu seperti pengiriman logistik dan keperluan mendesak non mudik yang diperbolehkan melakukan perjalanan selama periode peniadaan mudik.

Walaupun pemerintah desa memperbolehkan masyarakatnya untuk mudik dengan catatan. Namun, tindakan pemerintah untuk menemui pemudik yang melakukan resistensi dengan tidak melapor dan agar tindakannya banyak yang berubah dengan melapor, dijelaskan oleh Aris Widiyanto selaku Kepala Dusun Kopek dan anggota posko penanganan Covid-19 di tim pendukung. Beliau memaparkan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan kebijakannya banyak masyarakat sini tidak lapor ke desa karena pinter, pulangnya naik travel. Banyak juga yang lapor ke posko desa tetapi tidak membawa surat-surat yang menjadi persyaratan. Posko desa sudah berusaha minta surat-surat ke pemudik cuma mengalami kendala, salah satunya diomelin masyarakat yang mudik sebab mereka tidak mau memberikan surat sesuai persyaratan namun posko berusaha agar pemudik tersebut memberikan suratnya. Jadinya, bukannya posko yang memberi peringatan agar pemudik memberikan suratnya ini malah kebalik masyarakat yang memberi peringatan agar posko tidak ikut campur yang penting sudah lapor.” (Wawancara informan perangkat, Aris Widiyanto, 21 April 2022)

Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Abdul Musolih, selaku perangkat desa yang memiliki tanggung jawab sebagai Kepala Dusun Karangkamal sekaligus tokoh agama dan anggota posko penanganan Covid-19 di bagian tim pembinaan. Beliau menjelaskannya sebagai berikut:

“Dalam proses berjalannya kebijakan banyak masyarakat yang bekerja di luar kota melakukan mudik tidak lapor desa. Ada juga yang melapor ke posko desa tetapi kebanyakan anak muda, untuk orang tua jarang sekali. Yang laporan juga banyak tidak bawa surat-surat yang telah ditentukan dan mereka juga tidak melakukan karantina. Banyaknya pemudik yang lolos tidak melapor karena ketika pergantian jadwal di posko, masyarakat masuk ke desa. Sebetulnya jika anggota posko desa datangnya tepat sesuai dengan jadwal kemungkinan besar banyak masyarakat yang lapor ke posko desa. Dan wilayah yang saya pimpin yakni Dusun Karangkamal juga termasuk banyak yang melakukan mudik. Alasan rata-rata pemudik yang laporan ke posko desa itu ingin bertemu keluarga, mudik sudah biasa satu tahun sekali, ada juga yang hendak mempersiapkan pernikahan.” (Wawancara informan perangkat, Abdul Musolih, 22 April 2022)

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat Desa Sikayu melakukan perlawanan terhadap implementasi kebijakan dengan mudik sembunyi-sembunyi menggunakan transportasi motor dan travel. Selain itu, banyak diantaranya tidak membawa surat-surat serta sebagian melakukan karantina namun jumlah harinya tidak sesuai aturan dan point penting lainnya mayoritas tidak melapor ke desa. Walaupun sesungguhnya secara tidak langsung desa memperbolehkan masyarakatnya untuk mudik. Semua tindakan perlawanan yang dilakukan masyarakat Desa Sikayu di dalam teori resistensi dari pemikiran James C. Scott dapat masuk ke kategori resistensi tertutup dikarenakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atas inisiatif individu, serta tujuan dari individu untuk melakukan mudik berhasil dilakukan.

BAB V

MASYARAKAT DESA SIKAYU RESISTENSI

TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENIADAAN

MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH

A. Tujuan Masyarakat Desa Sikayu Melakukan Mudik

Masyarakat Desa Sikayu yang melakukan perlawanan terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik dengan tetap mudik menggunakan transportasi travel dan motor. Selain itu, banyak diantaranya tidak melapor ke desa, tidak membawa surat sesuai aturan, dan tidak melakukan karantina sesuai ketentuan memiliki kaitan dengan perilaku politik. Menurut pemikiran Sastroatmodjo (1995: 3) perilaku yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan tujuan dari masyarakat. Dimana di dalam pemikirannya politik selalu berkaitan dengan tujuan masyarakat bukan tujuan perseorangan.

Dalam resistensi yang dilakukan masyarakat terselip tujuan dari masyarakat yang menjadi alasan masyarakat melakukan tindakan perlawanan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berdasarkan hasil wawancara bersama dijelaskan oleh Wisnu Samiaji yang merupakan masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Semende RT 02 RW 02. Wisnu Samiaji berstatus karyawan swasta di kawasan MM2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menuturkan :

“Saya tahu betul kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 tetapi saya tetap nekat melakukan mudik sebab sebelumnya di tahun 2020, saya tidak mudik karena aturannya sama dilarang mudik dan saya bisa toleransi di tahun 2020 karena gilanya Covid-19 saya sudah mengalaminya. Terkena Covid-19 tidak enak. Tetapi, di tahun 2021 mudik masih dilarang namun kejadian di pabrik tempat saya kerja orang berwarga negara Jepang bisa pulang pergi dengan antigen dan PCR naik pesawat, alasan orang Jepang tersebut diperbolehkan karena bisnis. Sempelnya jadi kaya gini, kita dalam negeri pulang ke negara sendiri dilarang. Seharusnya jika masyarakat Indonesia dilarang pergi ke dalam negeri maka orang luar negeri juga dilarang keluar masuk Indonesia. Malah ini kebalik, masyarakatnya sendiri tidak diperbolehkan tetapi orang luar negeri diperbolehkan. Ini ada bentuk ketidak fair pemerintah. Dan kebetulan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik di tahun 2021, saya pernah mendengar dari salah satu

media bahwasannya tidak ditekankan betul kita tidak bisa mudik. Dari hal tersebut menjadi pertimbangan saya tetap melakukan mudik untuk bertemu anak, istri, serta orang tua yang tidak bisa saya temui dari tahun 2020 sampai Mei 2021. Dan untuk mencegah ada apa-apa di jalan, saya mudiknya naik motor dan bawa surat hasil SWAB. (Wawancara informan masyarakat, Wisnu Samiaji, 16 April 2022)

Dari hasil wawancara bersama Wisnu Samiaji didapati tujuan masyarakat melakukan resistensi adalah untuk bertemu anak, istri, dan orang tua. Tujuan yang sama juga diturunkan oleh Ayu Nur Khasanah yang KTPnya beralamat di Dusun Karangreja RT 02 RW 09. Ayu Nur Khasanah berstatus bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu bank yang berada di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Tujuan melakukan mudik dijelaskan sebagai berikut:

“Saya tahu kebijakan peniadaan mudik di tahun 2021 tetapi saya tetap melakukan mudik. Tujuan saya melakukan mudik karena kepingin kumpul keluarga. Sebetulnya saya bisa saja lebaran di Depok. Tapi di Depok, saya tidak ada saudara. Sebetulnya, saya percaya Covid-19 cuma kebijakan peniadaan mudik di tahun 2021 menurut saya tidak ketat dan saya putuskan pulang naik travel.” (Wawancara informan masyarakat, Ayu Nur Khasanah, 17 April 2022)

Tujuan Ayu Nur Khasanah hampir sama seperti Wisnu Samiaji yakni ingin bertemu keluarga. Selain itu, ada juga Sukirno Sarifudin, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Kopek RT 03 RW 06. Sukirno Sarifudin bekerja sebagai buruh bangunan proyek perumahan di Pulo Gadung Jakarta Timur yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan tujuan melakukan mudik sebagai berikut :

“Kebijakan itu, urusan pemerintah maka iya balik lagi pemerintah iya pemerintah, saya tanggung jawabnya iya keluarga karena tujuan saya melakukan mudik di tengah larangan mudik iya pengen ketemu keluarga sudah lama tidak ketemu keluarga. Di kota tidak nyaman lebih nyaman puasa di minggu terakhir bulan ramadhan di desa dan uangnya juga sudah ditunggu untuk keperluan anak dan arisan. Teman satu proyek juga yang asalnya Sikayu mendorong saya untuk pulang bareng.” (Wawancara informan masyarakat, Sukirno Sarifudin, 18 April 2022)

Sukirno Sarifudin menjelaskan bahwasannya melakukan resistensi dengan mudik dengan tujuan untuk pengen ketemu keluarga sudah lama tidak ketemu keluarga. Di kota tidak nyaman lebih nyaman puasa di minggu terakhir bulan ramadhan di desa dan uangnya juga sudah ditunggu untuk keperluan anak dan arisan.

Ada juga Kesod, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Jeblosan RT 01 RW 05. Kesod bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di salah satu perumahan di Serpong, Tangerang Selatan yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan tujuan melakukan mudik sebagai berikut :

“Saya mengetahui larangan mudik dari teman-teman sesama asisten rumah tangga di komplek tempat saya bekerja. Tetapi, kata teman untuk larangan mudik di tahun 2021 tidak ketat seperti di tahun sebelumnya. Dan kebetulan di Serpong banyak orang Jeblosan yang bekerja jadi asisten rumah tangga. Mereka mengajak saya untuk pulang bareng naik travel. Dan saya akhirnya ikut pulang naik travel, tujuan saya tetap melakukan mudik karena rindu keluarga dan keluarga mendukung saya untuk pulang karena ada acara keluarga yang mengharuskan saya hadir. Untuk tujuan utama saya mudik karena rindu keluarga, di tahun sebelumnya saya sudah mengikuti pemerintah untuk tidak mudik. Tetapi, untuk 2021 saya merasa sudah tidak memiliki kewajiban untuk tetap mengikuti apa yang pemerintah inginkan. Larangan mudik di tahun 2021 juga kurang bagus karena mengikuti Corona tidak akan ada habisnya, kalo ditakutin terus kapan selesainya.” (Wawancara informan masyarakat, Kesod, 29 April 2022)

Tujuan Kesod melakukan mudik ialah hampir sama seperti informan masyarakat lainnya yakni rindu keluarga dan menghadiri acara keluarga. Namun, sedikit berbeda dikarenakan keluarganya secara langsung mendukung tindakan Kesod.

Selain ke empat informan di atas, ada juga Ahmad Sanudin, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Karangreja RT 01 RW 09. Ahmad Sanudin bekerja sebagai penjaga Kelenteng di salah satu kelenteng yang terletak di Pasar Baru, Jakarta Pusat yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan tujuan melakukan mudik sebagai berikut :

“Saya mengetahui kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik sebab kebijakan yang sama juga diterapkan di lebaran tahun 2020. Tujuan saya melakukan mudik ingin bertemu keluarga, dan pemilik kelenteng memberikan libur panjang kalo dikontrakan saja mending saya mudik untuk menghemat pengeluaran karena biaya hidup di Jakarta mahal. Dan dari informasi teman yang sudah mudik duluan katanya ada ketidaktegasan petugas penyekatan di jalan terutama ketika malam hari sehingga para pemudik tetap bisa lolos melakukan perjalanan keluar kota. Dari kata teman ini yang menjadi salah satu pertimbangan saya nekat melakukan mudik. Sebetulnya saya ingin mengikuti kebijakan pemerintah hanya saja tanpa adanya ketegasan salah satu petugas yang seharusnya melakukan penyekatan, jadi membuat saya berpikir buat apa saya mengikuti apa yang diinginkan pemerintah dan media juga membuktikan bahwa banyak pemudik yang berhasil sampai kampung.” (Wawancara informan masyarakat, Ahmad Sanudin, 30 April 2022)

Dari semua infroman masyarakat didapati hasil penelitian bahwasannya mereka melakukan resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik dengan tujuan ingin bertemu keluarga serta berkumpul bersama keluarga. Hal yang sama juga di konfirmasi langsung oleh Abdul Musolih, selaku perangkat desa yang memiliki tanggung jawab sebagai Kepala Dusun Karangkamal sekaligus tokoh agama dan anggota posko penanganan Covid-19 di bagian tim pembinaan. Beliau menjelaskan alasan rata-rata pemudik yang lapor ke desa sebagai berikut:

“Alasan rata-rata pemudik yang laporan ke posko desa itu ingin bertemu keluarga, mudik sudah biasa satu tahun sekali, ada juga yang hendak mempersiapkan pernikahan.” (Wawancara informan perangkat, Abdul Musolih, 22 April 2022)

Adanya tujuan dari masyarakat Desa Sikayu melakukan mudik adalah rindu dan ingin bertemu serta berkumpul bersama keluarga. Nah tujuan dari masyarakat Desa Sikayu melakukan resistensi dengan mudik menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dimana dikebijakan tercantum bahwasannya masyarakat dilarang mudik. Dan hanya kategori masyarakat seperti keperluan mendesak non mudik yang boleh melakukan perjalanan. Sedangkan yang dilakukan informan yakni masyarakat Desa Sikayu yang mudik, tidak masuk kategori yang diperbolehkan melakukan perjalanan.

B. Faktor-Faktor Membuat Masyarakat Desa Sikayu Melakukan Mudik

Dalam pemikiran Surbakti (2015: 169) perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lingkungan sosial politik tidaklangsung, lingkungan sosial politik langsung, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu, faktor lingkungan sosial politik langsung, aspek kesadaran politik seseorang, menyangkut bagaimana apresiasi dan penilaian terhadap pemerintah. Semua faktor tersebut mempengaruhi masyarakat. Dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Sikayu melakukan resistensi. Dimana di dalam bab empat dan bab lima di bagian sub bab A, sudah dijelaskan wujud resistensi masyarakat Desa Sikayu dan tujuan masyarakat Desa Sikayu melakukan resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Untuk itu, pada bagian ini peneliti menjelaskan faktor-faktor yang membuat masyarakat Desa Sikayu melakukan mudik. Tujuannya agar mengetahui secara jelas apa alasan masyarakat Desa Sikayu melakukan mudik.

1. Lingkungan Sosial Politik Tidak Langsung Masyarakat Desa Sikayu

Menurut Surbakti (2015: 169) dari sistem politik, sistem budaya, media massa, dan sistem ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi perilaku politik aktor politik dari sisi faktor lingkungan sosial politik tidak langsung. Milbrath juga menjelaskan bahwasannya perilaku politik dari warga negara ada hubungannya dengan keadaan politik atau lingkungan politik tempat seseorang tersebut dapat menemukan dirinya sendiri seperti aturan konstitusional maupun institusional dalam suatu sistem politik (dalam Sastroatmodjo, 1995: 15).

Untuk faktor lingkungan sosial politik tidak langsung masyarakat Desa Sikayu Seperti dijelaskan oleh Wisnu Samiaji yang merupakan masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dukuh Semende RT 02 RW 02. Wisnu Samiaji berstatus karyawan swasta di kawasan MM2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menuturkan:

“Seperti yang saya sudah jelaskan saya mudik karena faktor ingin bertemu anak, istri serta orang tua yang tidak bisa saya temui dari tahun 2020 sampai Mei 2021. Tetapi, ada faktor lain yang mempengaruhi saya mudik dan hal ini sudah dijelaskan di awal diantaranya tahun 2021 mudik masih dilarang namun kejadian di pabrik tempat saya kerja orang berwarga negara Jepang bisa pulang pergi dengan antigen dan PCR naik pesawat, alasan orang Jepang tersebut diperbolehkan karena bisnis. Sempelnya jadi kaya gini, kita dalam negeri pulang ke negara sendiri dilarang. Seharusnya jika masyarakat Indonesia dilarang pergi ke dalam negeri maka orang luar negeri juga dilarang keluar masuk Indonesia. Malah ini kebalik, masyarakatnya sendiri tidak diperbolehkan tetapi orang luar negeri diperbolehkan. Ini ada bentuk ketidak fair pemerintah. Dan kebetulan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik di tahun 2021, saya pernah mendengar dari salah satu media bahwasannya tidak ditekankan betul kita tidak bisa mudik. Dari hal tersebut menjadi pertimbangan saya tetap melakukan mudik untuk bertemu anak, istri serta orang tua yang tidak bisa saya temui dari tahun 2020 sampai Mei 2021.” (Wawancara informan masyarakat, Wisnu Samiaji, 16 April 2022)

Selain Wisnu Samiaji ada juga Ayu Nur Khasanah yang KTPnya beralamat di Dusun Karangreja RT 02 RW 09 berstatus bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu bank yang berada di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Menuturkan :

“Apakah saya mudik karena faktor keluarga saja, tentu ada faktor dari kebijakannya yang menurut saya tidak ketat. Saya tidak asal bicara kebijakan peniadaan mudik di tahun 2021 tidak ketat sebab salah satu berita online yang ketika itu saya baca menjelaskan bahwasannya ada orang yang lolos mudik. Bahkan berita online tersebut memberikan tips-tips agar bisa lolos penyekatan petugas di jalan. Dari situ makanya saya pulang naik travel dan membawa surat SWAB.” (Wawancara informan masyarakat, Ayu Nur Khasanah, 17 April 2022)

Ada juga Sukirno Sarifudin, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Kopek RT 03 RW 06. Sukirno Sarifudin bekerja sebagai buruh bangunan proyek perumahan di Pulo Gadung Jakarta Timur yang juga melakukan mudik di Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan mengenai faktor lingkungan sosial politik tidak langsung seperti faktor politik, media massa, faktor ekonomi menjadi

salah satu faktor yang melatarbelakangi melakukan mudik, pemaparannya sebagai berikut :

“Apakah saya mudik ada kaitannya dengan faktor politik, faktor ekonomi, atau media massa. Saya sudah jelaskan awal, bahwa saya kurang informasi kebijakan tersebut karena saya banyak mendapatkannya dari teman kerja. Cuma kebijakan itu, urusan pemerintah maka iya balik lagi pemerintah iya pemerintah, saya tanggung jawabnya iya keluarga. Uangnya juga sudah ditunggu untuk keperluan anak dan arisan.” (Wawancara informan masyarakat, Sukirno Sarifudin, 18 April 2022)

Selain itu, ada juga Kesod, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Jeblosan RT 01 RW 05. Kesod bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di salah satu perumahan di Serpong, Tangerang Selatan yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan apakah faktor lingkungan sosial politik tidak langsung seperti faktor politik, faktor ekonomi, dan media massa menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi melakukan mudik, penjelasannya sebagai berikut :

“Terus terang saja saya mudik apakah ada kaitannya dengan faktor politik, ekonomi maupun media. Tentu saja, tapi media tidak sih. Untuk faktor politik ada karena dari sebelumnya saya sudah mengikuti pemerintah untuk tidak mudik. Tetapi, untuk 2021 saya merasa sudah tidak memiliki kewajiban untuk tetap mengikuti apa yang pemerintah inginkan. Larangan mudik di tahun 2021 juga kurang bagus karena mengikuti Corona tidak akan ada habisnya, kalo ditakutin terus kapan selesainya.” (Wawancara informan masyarakat, Kesod, 29 April 2022)

Ada juga Ahmad Sanudin, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Karangreja RT 01 RW 09. Ahmad Sanudin bekerja sebagai penjaga Kelenteng di salah satu kelenteng yang terletak di Pasar Baru, Jakarta Pusat yang juga melaksanakan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan apakah faktor lingkungan sosial politik tidak langsung seperti faktor politik, media massa, dan faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi melakukan mudik, penjelasannya sebagai berikut :

“Jika saya ditanya apakah saya mudik ada kaitanya dengan faktor politik, ekonomi dan media massa. Tentu saja, sudah dipaparkan diawalkan, saya sebetulnya ingin mengikuti kebijakan pemerintah. Dan Bapak Jokowi bagus membuat kebijakan tersebut. Hanya saja, kembali lagi tanpa adanya ketegasan salah satu petugas yang seharusnya melakukan penyekatan, jadi membuat saya berpikir buat apa saya mengikuti apa yang diinginkan pemerintah dan media juga membuktikan bahwa banyak pemudik yang berhasil sampai kampung.” (Wawancara informan masyarakat, Ahmad Sanudin, 30 April 2022)

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa faktor lingkungan sosial politik tidak langsung masyarakat Desa Sikayu mempengaruhi masyarakat Desa Sikayu melakukan resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal ini juga berhubungan dengan faktor pertama dari teori faktor mempengaruhi perilaku politik aktor politik menurut pemikiran Ramlan Surbakti.

Faktor pertama tersebut adalah faktor lingkungan sosial politik tidak langsung. Dimana masyarakat Desa Sikayu melakukan mudik di tengah larangan mudik, dipengaruhi oleh sistem politik yang berdasarkan penelitian memperlihatkan adanya ketidakadilan yang dilakukan pemerintah dan ketidaktegasan salah satu petugas dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Lalu media yang memberitakan bahwa ada orang yang bisa lolos mudik bahkan memberikan tips-tips untuk bisa lolos dari penyekatan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian didapati ada juga karena ekonomi dikarenakan uangnya sudah ditunggu untuk keperluan anak serta arisan. Jadi, dari faktor lingkungan sosial politik tidak langsung didominasi oleh sistem politik, media massa, dan ekonomi. Sedangkan untuk sistem budaya di antara kesesuaian sistem politik, media massa dan ekonomi tersebut peneliti dapati ada ketidaksesuaian.

2. Lingkungan Sosial Politik Langsung Masyarakat Desa Sikayu

Menurut Surbakti (2015: 169) hal seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan dapat membentuk kepribadian aktor dan menjadikannya faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik dari lingkungan sosial politik langsung masyarakat dikarenakan aktor mengalami sosialisasi, internalisasi nilai-nilai, norma-norma masyarakat, dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. sehingga melalui nilai dan norma tersebut seorang aktor mendapatkan norma kehidupan bernegara. Selain itu, untuk lingkungan sosial politik langsung merupakan hasil pengaruh lingkungan sosial politik tidak langsung.

Seperti dijelaskan oleh Wisnu Samiaji yang merupakan masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dukuh Semende RT 02 RW 02. Wisnu Samiaji berstatus karyawan swasta di kawasan MM2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menuturkan :

“Saya mudik ingin bertemu anak, istri dan orang tua. Mereka semua mendukung tindakan saya untuk melakukan mudik dan tidak mempermasalahkannya. Lebaran bagi saya merupakan ladang untuk mempererat silaturahmi, disamping saya juga meminta maaf atas seluruh kesalahan saya dengan keluarga besar.” (Wawancara informan masyarakat, Wisnu Samiaji, 16 April 2022)

Selain Wisnu Samiaji ada juga Ayu Nur Khasanah yang KTPnya beralamat di Dusun Karangreja RT 02 RW 09 berstatus bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu bank yang berada di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Menuturkan :

“Apakah saya mudik ada kaitannya dengan keluarga. Tentu saja, alasan utama saya nekat mudik naik travel ingin kumpul keluarga, di samping saya memiliki alasan lainnya. Lebaran di Depok sebetulnya bisa. tapi tanpa saudara terutama Ibu dan Bapak tidak terasa seperti lebaran. Orang tua juga berpesan sesibuk apapun kerja ketika ada waktu libur wajib meluangkan waktu untuk keluarga walaupun hanya sebentar.” (Wawancara informan masyarakat, Ayu Nur Khasanah, 17 April 2022)

Ada juga Sukirno Sarifudin, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Kopek RT 03 RW 06. Sukirno Sarifudin bekerja sebagai buruh bangunan proyek perumahan di Pulo Gadung Jakarta Timur yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan apakah faktor lingkungan sosial politik langsung seperti faktor keluarga, kelompok pergaulan, agama, dan sekolah melatarbelakangi beliau melakukan mudik. Penjelasannya sebagai berikut:

“Apakah saya mudik ada kaitannya dengan keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. Sebagai kepala keluarga yang memiliki tiga orang anak dan tanggungjawab saya besar. Tentu mudik sangat penting bagi saya. dan seperti awal, teman proyek juga mengajak saya untuk pulang bareng.” (Wawancara informan masyarakat, Sukirno Sarifudin, 18 April 2022)

Ada juga Kesod, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Jeblosan RT 01 RW 05. Kesod bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di salah satu perumahan di Serpong, Tangerang Selatan yang juga melakukan mudik. Beliau menjelaskan apakah faktor lingkungan sosial politik langsung masyarakat seperti keluarga, kelompok pergaulan, agama, dan sekolah melatarbelakangi beliau melakukan mudik sebagai berikut :

“Iya, tetapi sekolah tidak iya. Untuk faktor teman ada seperti jawaban pertanyaan nomor pertama, teman kerja di kompleks berkata untuk larangan mudik di tahun 2021 tidak ketat seperti di tahun sebelumnya. Dan di Serpong banyak orang Jeblosan yang sama kerjanya seperti saya. Mereka mengajak untuk pulang bareng. Dan saya akhirnya ikut pulang. Untuk faktor keluarga, tujuan saya tetap melakukan mudik karena rasa rindu ke keluarga. Kebetulan juga keluarga mendukung saya untuk pulang karena ada acara keluarga yang mengharuskan saya hadir.” (Wawancara informan masyarakat, Kesod, 29 April 2022)

Selain itu, ada juga Ahmad Sanudin, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Karangreja RT 01 RW 09. Ahmad Sanudin bekerja sebagai penjaga Kelenteng di salah satu kelenteng yang terletak di Pasar Baru, Jakarta Pusat yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan apakah faktor lingkungan sosial politik langsung masyarakat seperti keluarga, kelompok pergaulan,

agama, dan sekolah melatarbelakangi beliau melakukan mudik sebagai berikut :

“Tujuan saya melakukan mudik ingin bertemu keluarga. Untuk faktor teman, tentu ada tetapi hanya sebatas pertimbangan untuk saya memutuskan mudik. Kenapa hanya sebatas itu sebab dari informasi teman yang sudah mudik duluan katanya ada ketidaktegasan petugas penyekatan di jalan terutama ketika malam hari. Dari sini, menjadi salah satu pertimbangan saya nekat melakukan mudik.” (Wawancara informan masyarakat, Ahmad Sanudin, 30 April 2022)

Apa yang dijelaskan oleh informan diatas menunjukkan adanya faktor lingkungan sosial politik langsung dari teori faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik telah sesuai. Tetapi, ada yang tidak sesuai yaitu sekolah. Dimana masyarakat Desa Sikayu melakukan mudik dipengaruhi oleh keluarga mendukung, Hari Raya Idul Fitri menjadi ladang memaafkan dan silaturahmi yang sesuai ajaran agama. Dan juga berdasarkan hasil penelitian didapati informan melakukan mudik dipengaruhi oleh teman.

3. Struktur Kepribadian Masyarakat Desa Sikayu

Menurut Surbakti (2015: 169) untuk dapat memahami suatu struktur kepribadian diperlukan sebuah catatan bahwa terdapat tiga basis fungsional sikap diantaranya yakni penyesuaian diri, kepentingan, eksternalisasi, dan pertahanan diri. Untuk basis pertama adalah sikap yang membuat fungsi kepentingan. Artinya, penilaian yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek diputuskan berdasarkan oleh minat serta kebutuhan dari objek tersebut.

Basis kedua yakni sikap yang menjadikan fungsi penyesuaian diri. Mengandung arti penilaian untuk sebuah objek. Basis ketiga adalah sikap yang menjadikan fungsi pertahanan diri serta eksternalisasi diri. Mengandung arti penilaian seseorang ke suatu objek sangat terpengaruh oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin ataupun tekanan dari psikis yang tampaknya terwujud mekanisme eksternalisasi diri serta pertahanan

diri seperti idealisasi, proyeksi, identifikasi, dan rasionalisasi melalui aggressor, Surbakti (2015: 169).

Seperti dijelaskan oleh Wisnu Samiaji yang merupakan masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dukuh Semende RT 02 RW 02. Bapak Wisnu Samiaji berstatus karyawan swasta di kawasan MM2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menuturkan :

“Kebijakan peniadaan mudik yang pemerintah telah buat di tahun 2020 dan tahun 2021, menurut pendapat saya bukan pilihan terbaik yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan angka bersebaran Covid-19. Sebab sudah satu tahun berjalan Covid-19 pemerintah kinerjanya bagaimana. Dan selama ini, semua kebijakan yang sudah dikeluarkan bagaimana hasilnya. Sebab untuk permasalahan mudik masih banyak alternatif kebijakan bisa dibuat oleh pemerintah. Seperti mudik diperbolehkan tetapi dengan persyaratan yang berimbang dengan kondisi yang dialami masyarakat, pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan menutup akses perjalanan untuk ke dalam negeri dan luar negeri yang masuk ke Indonesia. Agar orang seperti saya yang tidak pulang dari tahun 2020 yang mendapati kejadian di pabrik, ada orang Jepang bisa keluar masuk ke Indonesia, bisa mendapatkan rasa keadilan. Makannya dari kejadian demi kejadian saya amati membuat saya jengkel ke pemerintah. Menurut saya, pemerintahan Jokowi yang menekankan ekonomi pembangunan juga bukan merupakan prestasi karena Susilo Bambang Yudhoyono tidak berani berhutang hanya untuk sekedar pembangunan infrastruktur dan Jokowi berani berhutang banyak, saya kasihan dengan presiden berikutnya yang menanggung beban. Tetapi sayang menurut orang yang awam kinerja Jokowi selalu bagus” (Wawancara informan masyarakat, Wisnu Samiaji, 16 April 2022)

Selain Wisnu Samiaji ada juga Ayu Nur Khasanah yang KTPnya beralamat di Dusun Karangreja RT 02 RW 09 berstatus bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu bank yang berada di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Menuturkan :

“Tidak sepemikiran dengan pemerintah, saya tetap mudik dan berhasil sampai rumah. Saya awal-awal berfikir untuk tidak mudik seperti di tahun 2020. Tetapi, kebijakan peniadaan mudik di tahun 2021 tidak ketat dan secara tidak langsung berdampak ke pemikiran saya juga. Seharusnya pemerintah memiliki opsi kebijakan lain.” (Wawancara informan masyarakat, Ayu Nur Khasanah, 17 April 2022)

Ada juga Sukirno Sarifudin, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Kopek RT 03 RW 06. Sukirno Sarifudin bekerja sebagai buruh bangunan proyek perumahan di Pulo Gadung Jakarta Timur yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri di tahun 1442 Hijriah. Beliau menuturkan sikapnya, sebagai berikut:

“Saya tidak mengikuti apa yang diinginkan pemerintah. Saya ketika itu berfikir, apakah saya bisa lolos. Tetapi, ketika memikirkannya lagi saya tidak tertarik lagi untuk tidak mudik dan ada saya pulang tidak sendirian, kenapa harus takut. Untuk apa mengikuti pemerintah. Dari kebijakannya saja, tidak cocok dengan kondisi saya.” (Wawancara informan masyarakat, Sukirno Sarifudin, 18 April 2022)

Selain itu, ada juga Kesod, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Jeblosan RT 01 RW 05. Kesod bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di salah satu perumahan di Serpong, Tangerang Selatan yang juga melakukan mudik. Beliau menuturkan sikapnya sebagai berikut:

“Saya menyikapinya tidak ambil pusing, Dari awal, saya sudah tidak tertarik dan ditambah teman memberikan informasi kebijakan tidak ketat. Jadi, langsung saya ambil keputusan mudik. Untuk saya pada waktu itu, keluarga membutuhkan saya hadir di acara. Dan pemerintah sampai kapan mau mengikuti Corona.” (Wawancara informan masyarakat, Kesod, 29 April 2022)

Ada juga Ahmad Sanudin, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Karangreja RT 01 RW 09. Ahmad Sanudin bekerja sebagai penjaga Kelenteng di salah satu kelenteng yang terletak di Pasar Baru, Jakarta Pusat yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri di tahun 1442 Hijriah. Beliau menuturkan sikapnya sebagai berikut:

“Saya menyikapinya dengan mudik, awalnya tertarik untuk mengikuti kebijakan. Tetapi, aktual di lapangan masih tidak sesuai dengan banyaknya kekurangan dari petugas penyekatan di jalan terutama di malam hari. Jadi, buat apa saya tidak mudik kalau yang terjadi di lapangan tidak sesuai.” (Wawancara informan masyarakat, Ahmad Sanudin, 30 April 2022)

Adanya faktor kepribadian masyarakat Desa Sikayu terhadap penilaian ke kebijakan yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan masyarakat Desa Sikayu terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik menunjukkan faktor ketiga dari teori faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik menurut Ramlan Surbakti sesuai. Faktor ketiga yaitu struktur kepribadian masyarakat. Dimana untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang bisa pemerintah buat dan sikap informan yang didapati tidak minat mengikuti kebijakan dengan tetap mudik dan menilai kebijakan tidak ketat serta menilai kebijakan bukan pilihan yang terbaik yang pemerintah lakukan untuk menekan angka persebaran Covid-19 dikarenakan sudah satu tahun berjalannya Covid-19 pemerintah kinerjanya bagaimana. Selain itu, didapati ada tekanan psikis dari informan yang merasa kebijakan tidak cocok untuk informan.

4. Faktor Lingkungan Sosial Politik Langsung Masyarakat Desa Sikayu

Menurut Surbakti (2015: 170) faktor lingkungan sosial politik langsung merupakan situasi seperti cuaca, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan keadaan keluarga. Situasi yang dapat mempengaruhi masyarakat secara langsung seperti di atas biasa disebut dengan situasi geografis.

Seperti dijelaskan oleh Wisnu Samiaji yang merupakan masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dukuh Semende RT 02 RW 02. Wisnu Samiaji berstatus karyawan swasta di kawasan MM2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menuturkan :

“Saya mudik di pengaruhi secara langsung oleh keluarga, saya mudik kangen mereka. Selain itu, seperti cuaca, keadaan ruang, kehadiran orang lain, dan suasana kelompok tidak mempengaruhi saya mudik karena saya melakukan mudik sendirian naik motor.”
(Wawancara informan masyarakat, Wisnu Samiaji, 16 April 2022)

Selain Wisnu Samiaji ada juga Ayu Nur Khasanah yang KTPnya beralamat di Dusun Karangreja RT 02 RW 09 berstatus bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu bank yang berada di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Menuturkan:

“Keadaan yang mempengaruhi saya secara langsung. Pada waktu itu, dari keluarga. Untuk kehadiran orang lain seperti teman tidak berpengaruh dan hal ini juga berlaku untuk cuaca serta keadaan ruangan.” (Wawancara informan masyarakat, Ayu Nur Khasanah, 17 April 2022)

Ada juga Sukirno Sarifudin, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Kopek RT 03 RW 06. Sukirno Sarifudin bekerja sebagai buruh bangunan proyek perumahan di Pulo Gadung Jakarta Timur yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri di tahun 1442 Hijriah. Beliau menuturkan:

“Iya yang mempengaruhi saya secara langsung kondisi keluarga tentu dan teman di proyek. Jadi, intinya iya mereka-mereka yang mendorong saya mudik. Selain itu, seperti cuaca, keadaan dan ancaman tidak mempengaruhi saya.” (Wawancara informan masyarakat, Sukirno Sarifudin, 18 April 2022)

Selain itu, ada juga Kesod, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Jeblosan RT 01 RW 05. Kesod bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di salah satu perumahan di Serpong, Tangerang Selatan yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Beliau menuturkan:

“Suasana kelompok dari teman ART di komplek, kehadiran teman-teman sesama ART dari Jeblosan yang kerja di Serpong, dan keadaan keluarga yang mendukung saya pulang dikarenakan ada acara yang saya harus hadir membuat pengaruh langsung ke saya pada saat mudik tahun 2021.” (Wawancara informan masyarakat, Kesod, 29 April 2022)

Ada juga Ahmad Sanudin, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Karangreja RT 01 RW 09. Ahmad Sanudin bekerja sebagai penjaga Kelenteng di salah satu kelenteng yang terletak di Pasar Baru, Jakarta Pusat yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Beliau menuturkan:

“Kalo saya, lebih keadaan keluarga, iya karena saya kangen mereka. Untuk faktor lain kaya cuaca, kehadiran oranglain, suasana kelompok, dan keadaan ruang, tidak berpengaruh. Faktor lain yang membuat saya mudik sudah saya jelaskan di awal” (Wawancara informan masyarakat, Ahmad Sanudin, 30 April 2022)

Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh informan diatas menunjukkan adanya faktor sosial politik langsung masyarakat dari teori faktor mempengaruhi perilaku politik aktor politik telah sesuai. Tetapi, ada yang tidak sesuai yakni cuaca, keadaan ruangan, dan kehadiran orang lain. sesuai hanya keadaan keluarga dan teman. Dimana informan yakni masyarakat Desa Sikayu yang melakukan resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik dipengaruhi oleh keadaan keluarga dan teman yang mendorong mereka melakukan mudik.

5. Aspek Kesadaran Masyarakat Desa Sikayu

Menurut Surbakti (dalam Hamid, 2020: 73) aspek kesadaran politik seseorang, aspek ini mencakup kesadaran dari warga negara ke hak dan kewajiban. Kesadarannya meliputi hak-hak politik, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, hak-hak ekonomi, kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial dan kewajiban lainnya.

Seperti dijelaskan oleh Wisnu Samiaji yang merupakan masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dukuh Semende RT 02 RW 02. Bapak Wisnu Samiaji berstatus karyawan swasta di kawasan MM2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menuturkan :

“Kenapa saya harus menaati kebijakan peniadaan mudik, sudah satu tahun berjalan Covid-19 pemerintah kinerjanya bagaimana, oke saya di tahun 2020 tidak mudik saya toleransi tetapi selama ini semua kebijakan yang sudah dikeluarkan bagaimana hasilnya. Seperti orang Jepang saja, di pabrik tempat saya bekerja bisa keluar masuk Indonesia dengan mudahnya alasannya bisnis dan kinerja pemerintahan Jokowi selama ini juga bukan suatu prestasi” (Wawancara informan masyarakat, Wisnu Samiaji, 16 April 2022)

Selain Wisnu Samiaji ada juga Ayu Nur Khasanah yang KTPnya beralamat di Dusun Karangreja RT 02 RW 09 berstatus bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu bank yang berada di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Menuturkan :

“Dari saya, kalo boleh jujur. Saya tidak merasa memiliki kewajiban menaati pemerintah. Cukup di tahun 2020 saya tidak mudik. Kenyataannya sebelum saya mudik di tahun 2021 banyak berita pada

bisa lolos dari penyekatan. Bahkan ada tips-tips lolos penyekatan. Mereka saja pada mudik, masa saya tidak. Kita sama-sama rakyat. Seharusnya kalau tidak boleh, maka mereka semua juga tidak boleh.” (Wawancara informan masyarakat, Ayu Nur Khasanah, 17 April 2022)

Ada juga Sukirno Sarifudin, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Kopek RT 03 RW 06. Sukirno Sarifudin bekerja sebagai buruh bangunan proyek perumahan di Pulo Gadung Jakarta Timur yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri di tahun 1442 Hijriah. Beliau memaparkan sebagai berikut:

“Saya rasa, urusan pemerintah iya pemerintah. Kebijakan itukan buatan pemerintah. Dan pemerintah tidak mengetahui keadaan rakyat kecil. Untuk apa saya mengikuti pemerintah. Saya percaya Covid-19 itu ada. Tetapi, apakah pemerintah tidak belajar di tahun 2020. Pemerintah hanya bisanya memberitahu dan menakuti. Saya tidak percaya pemerintah.” (Wawancara informan masyarakat, Sukirno Sarifudin, 18 April 2022)

Ada juga Kesod, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Jeblosan RT 01 RW 05. Kesod bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di salah satu perumahan di Serpong, Tangerang Selatan yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Kebijakan peniadaan mudik tidak sesuai dengan keadaan saya. kenapa saya harus wajib menaati kebijakan. Virus itu, tidak akan ada habisnya. Kalo ditakuti kapan selesai. Cari solusi lain jangan hanya bisanya buat kebijakan tetapi kenyataannya banyak yang bisa lolos.” (Wawancara informan masyarakat, Kesod, 29 April 2022)

Selain itu, ada juga Ahmad Sanudin, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Karangreja RT 01 RW 09. Ahmad Sanudin bekerja sebagai penjaga Kelenteng di salah satu kelenteng yang terletak di Pasar Baru, Jakarta Pusat yang juga melakukan mudik di tahun 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan, sebagai berikut:

“Saya merasa bahwa diri saya memiliki kewajiban untuk ikut kebijakan tidak mudik. Tetapi, kalau kenyataannya kewajiban itu tanpa adanya ketidaktegasan dari pihak terkait. Jadi, hanya membuat

kewajiban itu sebagai formalitas belaka.” (Wawancara informan masyarakat, Ahmad Sanudin, 30 April 2022)

Dari hasil penelitian didapati bahwasannya informan yakni masyarakat yang resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dengan melakukan mudik sesungguhnya tidak menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan tindakan yang dilakukan informan menunjukkan faktor kelima dari teori faktor mempengaruhi perilaku politik aktor politik dari Ramlan Surbakti yakni aspek kesadaran masyarakat relevan. Dimana sesungguhnya masyarakat Desa Sikayu yakni informan yang melakukan tindakan resistensi dengan mudik tidak paham mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

6. Penilaian dan Apresiasi Masyarakat Desa Sikayu Terhadap Pemerintah

Menurut Surbakti (dalam Hamid, 2020: 73) menyangkut bagaimana penilaian dan apresiasi terhadap pemerintah baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintah.

Seperti dijelaskan oleh Wisnu Samiaji yang merupakan masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dukuh Semende RT 02 RW 02. Wisnu Samiaji berstatus karyawan swasta di kawasan MM2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menuturkan :

“Kebijakan peniadaan mudik yang pemerintah telah buat di tahun 2020 dan tahun 2021, menurut pendapat saya bukan pilihan terbaik yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan angka bersebaran Covid-19. Sebab sudah satu tahun berjalan Covid-19 pemerintah kinerjanya bagaimana. Dan selama ini, semua kebijakan yang sudah dikeluarkan bagaimana hasilnya. Sebab untuk permasalahan mudik masih banyak alternatif kebijakan bisa dibuat oleh pemerintah” (Wawancara informan masyarakat, Wisnu Samiaji, 16 April 2022)

Selain Wisnu Samiaji ada juga Ayu Nur Khasanah yang KTPnya beralamat di Dusun Karangreja RT 02 RW 09 berstatus bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu bank yang berada di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Menuturkan :

“Saya tidak suka politik. Dari yang saya alami selama ini, teruntuk kebijakan peniadaan mudik yang berdampak ke saya. Jadi, saya bisa katakan pemerintah mempersulit rakyatnya. Sebagai pemimpin yang dipilih rakyat seharusnya pemerintah memiliki opsi kebijakan lain. Seharusnya ketika melihat rakyat tetap nekat mudik, pemerintah langsung meninjau kembali, hal apa saja yang seharusnya dilakukan. Kebijakan peniadaan mudik tidak hanya ada di tahun 2021. Tetapi, ada juga di tahun 2020. Jadilah pemimpin yang mendengarkan rakyat. Untuk kedepannya saya mengharapkan pemerintah dalam memutuskan membuat kebijakan melihat situasi rakyatnya.” (Wawancara informan masyarakat, Ayu Nur Khasanah, 17 April 2022)

Ada juga Sukirno Sarifudin, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Kopek RT 03 RW 06. Sukirno Sarifudin bekerja sebagai buruh bangunan proyek perumahan di Pulo Gadung Jakarta Timur yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri di tahun 1442 Hijriah. Beliau menjelaskan:

“Kebijakan pemerintah tidak cocok untuk saya, apalagi dari awal Covid-19 sampai lebaran 2021 saya tidak dapat fasilitas yang bisa membantu kondisi saya. kebijakan larangan mudik hanya bisa nakutin rakyat. Tetapi, nyatanya saya bisa sampai rumah.” (Wawancara informan masyarakat, Sukirno Sarifudin, 18 April 2022)

Ada juga Kesod, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Jeblosan RT 01 RW 05. Kesod bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di salah satu perumahan di Serpong, Tangerang Selatan yang juga melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Beliau menuturkan:

“Pemerintah menurut pendapat saya dengan pengalam saya dapat dikatakan kebijakan kurang bagus dalam larangan mudik. Padahal, saya sudah tidak memusingkan Corona. Apa iya Jokowi mau mengikuti Corona terus.” (Wawancara informan masyarakat, Kesod, 29 April 2022)

Selain itu, ada juga Ahmad Sanudin, masyarakat Desa Sikayu dengan KTP beralamat di Dusun Karangreja RT 01 RW 09. Ahmad Sanudin bekerja sebagai penjaga Kelenteng di salah satu kelenteng yang terletak di Pasar Baru, Jakarta Pusat yang juga melakukan mudik. Beliau menuturkan:

“Kebijakan baik cuma bukan yang terbaik. Karena mungkin mungkin ada solusi lain yang bisa diterapkan. Dalam hal ini, bukannya saya tidak percaya pemerintah. Tetapi, melihat kondisi aktual di lapangan dan berkaca dari tahun sebelumnya dengan kebijakan yang sama. Membuat saya berpikir dua kali. Covid-19 ketika itu, sempat melandai. Jadi, bukannya mudik bisa dilaksanakan.” (Wawancara informan masyarakat, Ahmad Sanudin, 30 April 2022)

Berdasarkan bagaimana penilaian dan aspirasi terhadap pemerintah baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwasannya sangat erat kaitannya dengan teori faktor mempengaruhi perilaku politik aktor politik menurut Ramlan Surbakti. Dimana masyarakat atau informan dalam hal ini yang melakukan resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dengan mudik, memberikan penilaian bahwasanya pemerintah harus memiliki opsi kebijakan lain dikarenakan kebijakan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan **enam** faktor dari teori faktor mempengaruhi perilaku politik aktor politik menurut Ramlan Surbakti dalam resistensi masyarakat terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik di Desa Sikayu. Semua faktor yang sudah dijelaskan mempengaruhi masyarakat Desa Sikayu untuk melakukan resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik.

Seperti faktor **pertama** yang membahas mengenai lingkungan sosial politik tidak langsung, bahwa masyarakat yang melakukan resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik terpengaruh oleh faktor politik, ekonomi dan media massa. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya ada rasa tidak adil yang dirasakan masyarakat, yakni informan terhadap tindakan atau sikap pemerintah dimana memperbolehkan orang keluar negeri untuk keluar masuk Indonesia. Tetapi, masyarakat Indonesia dilarang melakukan mudik ke dalam wilayah negaranya sendiri. Dan juga adanya ketidaktegasan petugas

di lapangan dalam melakukan penyekatan. Selain itu, media massa juga mempengaruhi masyarakat Desa Sikayu melakukan resistensi, pengaruhnya berasal dari berita-berita yang membuktikan bahwa banyak pemudik yang sampai kampung halaman. Untuk ekonomi, hasil penelitian juga didapati informan melakukan resistensi dikarenakan uang yang sudah ditunggu untuk keperluan anak dan arisan.

Kemudian berlanjut ke faktor yang **kedua** yaitu lingkungan sosial politik langsung masyarakat, bahwa berdasarkan hasil penelitian didapati faktor tersebut juga mempengaruhi resistensi masyarakat Desa Sikayu terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dari hal keluarga, agama dan kelompok pergaulan. Dari keluarga yang mendukung informan untuk mudik. Selain itu, alasan informan mudik dikarenakan Hari Raya Idul Fitri sebagai ladang untuk mempererat silaturahmi dan saling memaafkan, dimana hal ini sesuai dengan ajaran agama. Lalu ada peran kelompok pergaulan di tempat bekerja yang mendukung informan untuk melakukan resistensi dengan mudik.

Kemudian faktor **ketiga** yang membahas mengenai struktur kepribadian. Dalam hal ini, hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang bisa pemerintah buat dan sikap informan yang didapati tidak minat mengikuti kebijakan dengan tetap mudik dan menilai kebijakan tidak ketat serta menilai kebijakan bukan pilihan yang terbaik yang pemerintah lakukan untuk menekan angka persebaran Covid-19 dikarenakan sudah satu tahun berjalannya Covid-19 pemerintah kinerjanya bagaimana. Selain itu, didapati ada tekanan psikis dari informan yang merasa kebijakan tidak cocok untuk informan.

Kemudian faktor **keempat** yang membahas mengenai faktor lingkungan sosial politik langsung. Dalam hal ini, ditemukan bahwa keluarga dan teman mempengaruhi resistensi masyarakat dengan melakukan mudik. Kemudian faktor **kelima** yaitu aspek kesadaran masyarakat ditemukan bahwasannya informan yakini masyarakat Desa

Sikayu yang melakukan mudik tidak menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian faktor **keenam** yaitu penilaian dan apresiasi kepada pemerintah baik untuk kebijakan-kebijakan pemerintah maupun pelaksanaan pemerintah. Ditemukan bahwa informan memberikan penilaian ke pemerintah harus memiliki opsi kebijakan lain dikarenakan kebijakan tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data di lapangan yang peneliti temukan dan dikumpulkan serta dibahas pada penelitian ini mengenai resistensi masyarakat terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik (studi masyarakat Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen tahun 1442 hijriah) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian dapat disimpulkan pemerintah telah mengeluarkan peraturan kebijakan peniadaan mudik tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dan instrumen hukum yang selaras dengan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 yakni Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0006624, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0007136. Teruntuk di Desa Sikayu dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui pembentukan posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu, susunan keanggotaan posko diambil dari elemen masyarakat, melakukan pembuatan jadwal shift, memberikan arahan 3 M, cetak banner, mendata pemudik, sosialisasi, melakukan dialog peringatan kepada pemudik yang tidak melapor, dan peringatan juga ditunjukkan untuk keluarganya agar jika masih ada anggota keluarga yang ingin mudik untuk lapor ke desa. Namun, peneliti juga menemukan bahwa tidak semua tanggungjawab dari pemerintah desa melalui posko penanganan Covid-19 selaku otoritas yang mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan kebijakan dilaksanakan sesuai kebijakan peniadaan mudik. Sebab posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu memperbolehkan masyarakat Desa Sikayu untuk mudik dengan catatan mematuhi protokol kesehatan, membawa surat perjalanan, SWAB, dan

melakukan karantina. Selain itu, ditemukan masyarakat melakukan wujud resistensi tertutup melalui tindakan mudik yang tidak terorganisir, tidak memakai cara kekerasan, dilakukannya secara sembunyi-sembunyi dengan mudik menggunakan motor dan travel, mayoritas tidak melapor, mayoritas tidak membawa surat yang sudah ditentukan, serta mayoritas juga tidak melakukan karantina.

Kedua, penelitian juga dapat disimpulkan untuk tujuan masyarakat mudik ingin bertemu keluarga. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat untuk resistensi yakni faktor sistem politik, sistem ekonomi, media massa. Dimana ditemukan masyarakat Desa Sikayu yang melakukan resistensi dengan mudik merasa pemerintah dalam implementasi kebijakan tidak fair dan juga ada ketidaktegasan petugas penyekatan. Dari sistem ekonomi ditemukan masyarakat mudik dikarenakan uang sudah ditunggu keluarga, untuk media massa ditemukan masyarakat mudik karena berita online yang memberitakan adanya orang-orang yang lolos mudik. Selain itu, masyarakat Desa Sikayu melakukan resistensi dikarenakan adanya faktor dukungan keluarga, agama, teman, tidak adanya minat mengikuti kebijakan, menilai kebijakan tidak ketat, menilai kebijakan bukan pilihan yang terbaik yang pemerintah lakukan, didapati juga adanya tekanan psikis dari masyarakat yang merasa kebijakan tidak cocok untuk masyarakat serta faktor masyarakat tidak menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

B. Kritik

1. Pemerintah Desa Sikayu dan posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu dalam melaksanakan tugas kurang optimal. Dengan kurang optimalnya kinerja pemerintah Desa sikayu mengakibatkan masyarakat banyak yang melakukan mudik, banyak diantaranya juga yang tidak melapor dan tidak karantina di tengah kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

2. Masyarakat Desa Sikayu masih kurang dalam memahami kebijakan. Seharusnya masyarakat sadar akan pentingnya sebuah kebijakan yang telah ada.

C. Saran

1. Bagi pemerintah desa dan posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu, sebaiknya lebih meningkatkan kinerjanya terutama mengenai implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Di mana implementasi kebijakan tersebut melibatkan peran besar pemerintah desa dan posko penanganan Covid-19 desa, agar kebijakan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan.
2. Bagi masyarakat Desa Sikayu yang melakukan resistensi dengan mudik, sebaiknya memiliki pemikiran yang lebih luas kedepannya dan bisa mencari informasi lebih detail mengenai dampak kebijakan yang dibuat pemerintah, baik itu dampak positif maupun negatifnya. Sehingga bisa menentukan sikap yang terbaik yang bisa masyarakat pilih dan bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamid, Ihsan. (2020). *Perilaku politik Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth*. Sanabil.
- Koentjaraningrat. (2013). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martinussen, John. (1999). *Society, State and Market A Guide To Competing Theories Of Development*. London & New York: Zed Books Ltd.
- Maulana, Arman., & Siti Rosmayati. (2020). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Guepedia.
- Saebani, Beni Ahmad. (2012). *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Scott, James C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Subarsono, AG. (2013). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. (2015). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal Penelitian

- Apriani, Dahlia Dewi., Suteki, Fadjrin Wira Perdana, Ferdinand Pusriansyah, H Irwan, & Yohan Wibisono. (2021). Larangan Mudik Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(10), 1723–1734. <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/view/245>

- Arribathi, Abdul Hahmid & Qurotul Aini. (2018). *Mudik Dalam Prespektif Agama dan Budaya (Kajian Realistis Perilaku Sumber Daya Manusia)*. 4(1), 45–52. <https://media.neliti.com/media/publications/299607-mudik-dalam-perspektif-budaya-dan-agama-8e3598ce.pdf>
- Damanik, Rizky Ananda. (2020). *Persepsi Masyarakat Terkait Keputusan Pemerintah Tentang Larangan Mudik Selama Pandemi Covid-19*. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15186/RIZKY ANANDA DAMANIK.pdf;jsessionid=8680B8BC1CF90D7646CAED9827A8305C?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15186/RIZKY%20ANANDA%20DAMANIK.pdf;jsessionid=8680B8BC1CF90D7646CAED9827A8305C?sequence=1)
- Karimullah, Suud Sarim. (2021). Tinjauan Antropologi Hukum Dan Budaya Terhadap Mudik Lebaran Masyarakat Yogyakarta. *Jurnal Sosial Budaya*, 18(1), 64–74. <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v18i1.12725>
- Mustikawati, Aquari. (2019). Resistensi Terhadap Penyimpangan Kekuasaan Dalam Tiga Cerpen Kalimantan Timur. *LOA*, 14(2), 139–150.
- Rahayu, Nuria Febri Sinta, Agus Machfud Fauzi, & Dinda Ayu Aprianti. (2021). Kebijakan Pemerintah Dan Tradisi Nudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, XVI(1), 64–74. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/20342>
- Rohmah, Laili Alfi. (2017). *Resistensi Budaya Anak Jalanan Dalam Film “Alangkah Lucunya (Negeri Ini)” Karya Sutradara Deddy Mizwar* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. <https://core.ac.uk/download/pdf/80740751.pdf>
- Setra, Bayugiri, Abd Razaq , & Miftahul Arifin. (2021). Strategi Komunikasi Publik Gugus Tugas Covid-19 : Studi Komunikasi Publik Pada Program Larangan Mudik Lebaran Tahun 2021. *Jurnal Al-Hikmah*, 19(2), 169–182. <http://alhikmah.iain-jember.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/74>
- Subki, Muhammad, Fitrah Sugiarto, & Sumarlin. (2021). PENAFSIRAN QS. AL-HUJURAT [49] AYAT 13 TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR’AN MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB

(Studi Komparatif Atas Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur'an).
Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir, 4, 11–23.

Tim Indonesiabaik.id. (2019). *Mudik dan Tradisi Unik Lebaran 2019*. Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Utomo, Pudjo. (2021). Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Qistie*, 14(1), 111–125.

<https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/4496>

Yunita, Ria & Amalliah. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah Terhadap Masyarakat Mengenai Kebijakan Larangan Mudik Lebaran Tahun 2021 Pada Pandemic Covid-19. *Jurnal Akrab Juara*, 6(2), 122–133.

<http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1418>

Peraturan Perundang-Undangan

Gubernur Jawa Tengah. (2021a). *Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0006634 Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Tengah*.

Gubernur Jawa Tengah. (2021b). *Surat Edaran Nomor 443.5/0007136 Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Jawa Tengah*.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). *Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021*.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2021a). Addendum Surat Edaran 13 tahun

2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. In *Satuan Tugas Penanganan Covid-19*. <https://covid19.go.id/>

Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2021b). *Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah*. <https://covid19.go.id/>

Website

Corona.kebumenkab.go.id. (n.d.). *Data Pendatang Ke Wilayah Kabupaten Kebumen*. Retrieved November 22, 2021, from <https://corona.kebumenkab.go.id/index.php/web/pemudik>

<https://sikayu.kecbuayan.kebumenkab.go.id/index.php/layanan/statistik/kategori/s>
tatus diakses pada 13 April 2022

<https://covid19.go.id/p/regulasi/se-kepala-satuan-tugas-nomor-13-tahun-2021>
diakses tanggal 26 Juni 2022

https://jdih.menpan.go.id/data_puu/SE%20Nomor%202008%20Tahun%202021.pdf
diakses pada tanggal 26 Juni 2022

https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2021/PM_13_Tahun_2021_1.pdf
diakses pada tanggal 26 Juni 2022

<https://covid19.go.id/p/regulasi/instruksi-menteri-dalam-negeri-nomor-09-tahun-2021>
diakses pada tanggal 26 Juni 2022

<https://covid19.go.id/p/regulasi/addendum-surat-edaran-kepala-satuan-tugas-nomor-13-tahun-2021-larangan-mudik-hari- raya-idul-fitri-dan-pengendalian-covid-19-selama-bulan-suci-ramadhan-1442h>
diakses pada tanggal 26 Juni 2022

http://ppidsetda.jatengprov.go.id/informasi_serta_merta diakses pada tanggal 26 Juni 2022

<https://jdih.denpasarkota.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/inmendagri/1471> di akses pada tanggal 26 Juni 2022

http://ppidsetda.jatengprov.go.id/informasi_serta_merta diakses pada tanggal 26 Juni 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara bersama Informan Samtilar



Foto setelah melakukan wawancara bersama Samtilar selaku informan dari pihak Pemerintah Desa Sikayu dan Posko Penanganan Covid-19 Desa Sikayu, 21 April 2022

Lampiran 2 Wawancara bersama informan Aris Widiyanto



Foto setelah melakukan wawancara bersama Aris Widiyanto selaku informan dari pihak Pemerintah Desa Sikayu dan Posko Penanganan Covid-19 Desa Sikayu, 21 April 2022

Lampiran 3 Wawancara bersama informan Abdul Musolih



Foto sedang melakukan wawancara bersama Abdul Musolih selaku informan dari pihak Pemerintah Desa Sikayu, Posko Penanganan Covid-19 Desa Sikayu, 22 April 2022

Lampiran 4 Wawancara bersama informan Wisnu Samiaji



Foto sedang melakukan wawancara bersama Wisnu Samiaji selaku informan dari pihak masyarakat Desa Sikayu yang melakukan mudik di tahun 1442 Hijriah, 16 April 2022

Lampiran 5 Wawancara bersama informan Ayu Nur Khasanah



Foto sedang melakukan wawancara bersama Ayu Nur Khasanah selaku informan dari pihak masyarakat Desa Sikayu yang melakukan mudik di tahun 1442 Hijriah, 17 April 2022

Lampiran 6 Wawancara bersama informan Sukirno Sarifudin



Foto sedang melakukan wawancara bersama Sukirno Sarifudin selaku informan dari pihak masyarakat Desa Sikayu yang melakukan mudik di tahun 1442 Hijriah, 18 April 2022

Lampiran 7 Wawancara bersama Informan Kesod




Foto sedang melakukan wawancara bersama Kesod selaku informan dari pihak masyarakat Desa Sikayu yang melakukan mudik di tahun 1442 Hijriah, 29 April 2022

Lampiran 8 Wawancara bersama informan Ahmad Sanudin




Foto sedang melakukan wawancara bersama Ahmad Sanudin selaku informan dari pihak masyarakat Desa Sikayu yang melakukan mudik di tahun 1442 Hijriah, 30 April 2022

Lampiran 9 Data mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Desa Sikayu


PEMERINTAH DESA SIKAYU
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN
 ATA LAPORAN PEMANTAUAN WARGA YANG DATANG /PULANG KE WILAYAH DESA SIKAYU
 DARI LUAR WILAYAH SIKAYU

No	Wilayah	Nama	TTL / Umur	L/P	Alamat		Kedatangan / Kepulangan			Kondisi Saat ini	Keterangan
					Tempat Tinggal	Tempat Kerja	Tanggal	Dari	Tujuan		
1	Kopek 3/6	Trien W	15-04-1984	P	Kopek 2/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
2	Kopek 3/6	Sobor Saputia	51 tahun	L	Kopek 3/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
3	Kopek 3/6	Atum	29-10-1970	P	Kopek 3/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
4	Jeloban 1/6	Dia Softri	19 tahun	P	Jeloban 2/6	Bekasi	6/6/2021	Bekasi	Sikayu	Sehat	
5	Kr. Kamal 1/6	Melita	22 tahun	L	Kr. Kamal 1/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
6	Kr. Kamal 1/6	Murtajo	28 tahun	L	Kr. Kamal 1/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
7	Kawanan 1/6	Sakim Dhyadi	30 tahun	L	Kawanan 1/6	Bandung	6/6/2021	Bandung	Sikayu	Sehat	
8	Kawanan 1/6	Niswanti	32 tahun	L	Kawanan 1/6	Bandung	6/6/2021	Bandung	Sikayu	Sehat	
9	Kopek 3/6	Milani	35 tahun	L	Kopek 3/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
10	Kr. Raja 1/6	Istianto	35 tahun	L	Kr. Raja 1/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
11	Kr. Raja 1/6	Suatrio	31 tahun	L	Kr. Raja 1/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
12	Jeloban 1/6	Suhari	22 tahun	L	Jeloban 1/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
13	Jeloban 1/6	Koetman	22 tahun	L	Jeloban 1/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
14	Kopek 3/6	Marsino	40 tahun	L	Kopek 3/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
15	Jeloban 1/6	Prasana	29 tahun	L	Jeloban 1/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
16	Kopek 3/6	Ferian Liliat	26 tahun	P	Kopek 1/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
17	Kr. Kamal 1/6	Moratin	32 tahun	L	Kr. Kamal 1/6	Jakarta	6/6/2021	Tanjara	Sikayu	Sehat	
18	Kr. Kamal 1/6	Sai Suciati	40 tahun	P	Kr. Kamal 1/6	Tanjara	6/6/2021	Tanjara	Sikayu	Sehat	
19	Kr. Kamal 1/6	Ashad Adnan	32 tahun	L	Kr. Kamal 1/6	Tanjara	6/6/2021	Tanjara	Sikayu	Sehat	
20	Tanjara 1/6	Kristen Rahayu	21 tahun	P	Tanjara 1/6	Bandung	6/6/2021	Bandung	Sikayu	Sehat	
21	Kopek 3/6	Storah	33 tahun	P	Kopek 3/6	Jakarta	6/6/2021	Tanjara	Sikayu	Sehat	
22	Semande 1/6	Yogi	32 tahun	L	Semande 1/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
23	Tanjara 1/6	Saryono	40 tahun	L	Tanjara 1/6	Jakarta	6/6/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	


PEMERINTAH DESA SIKAYU
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN
 ATA LAPORAN PEMANTAUAN WARGA YANG DATANG /PULANG KE WILAYAH DESA SIKAYU
 DARI LUAR WILAYAH SIKAYU

No	Wilayah	Nama	TTL / Umur	L/P	Alamat		Kedatangan / Kepulangan			Kondisi Saat ini	Keterangan
					Tempat Tinggal	Tempat Kerja	Tanggal	Dari	Tujuan		
313	Semande 1/6	Rian Mulyani	20 Tahun	P	Semande 1/6	Cikarang	17/5/2021	Cikarang	Sikayu	Sehat	
314	Semande 1/6	Diah	22 Tahun	P	Semande 1/6	Bandung	17/5/2021	Bandung	Sikayu	Sehat	
315	Kr. Kamal 1/6	Tot Hason	35 Tahun	L	Kr. Kamal 1/6	Tanjara	17/5/2021	Tanjara	Sikayu	Sehat	
316	Kr. Kamal 1/6	Dani	24 Tahun	L	Kr. Kamal 1/6	Tanjara	17/5/2021	Tanjara	Sikayu	Sehat	
317	Jeloban 1/6	Mula	25 Tahun	L	Jeloban 1/6	Tangerang	17/5/2021	Tangerang	Sikayu	Sehat	
318	Jeloban 1/6	Rita	24 Tahun	P	Jeloban 1/6	Bekasi	17/5/2021	Bekasi	Sikayu	Sehat	
319	Jeloban 1/6	Rafina	23 Tahun	P	Jeloban 1/6	Bekasi	17/5/2021	Bekasi	Sikayu	Sehat	
320	Kr. Raja 1/6	Dodi Nur Haris	25 Tahun	L	Kr. Raja 1/6	Tanjara	17/5/2021	Tanjara	Sikayu	Sehat	
321	Kawanan 1/6	Nida	24 Tahun	L	Kawanan 1/6	Ciamur	17/5/2021	Ciamur	Sikayu	Sehat	
322	Kawanan 1/6	Jika	23 Tahun	P	Kawanan 1/6	Ciamur	17/5/2021	Ciamur	Sikayu	Sehat	
323	Kawanan 1/6	Wahid	30 Tahun	L	Kawanan 1/6	Dukuh	17/5/2021	Dukuh	Sikayu	Sehat	
324	Kopek 3/6	Risur Asno	38 Tahun	L	Kopek 3/6	Bekasi	17/5/2021	Bekasi	Sikayu	Sehat	
325	Kawanan 1/6	Adus Setiawan	36 Tahun	L	Kawanan 1/6	Dukuh	17/5/2021	Dukuh	Sikayu	Sehat	
326	Semande 1/6	Sukirman	45 Tahun	L	Semande 1/6	Tangerang	17/5/2021	Tangerang	Sikayu	Sehat	
327	Kopek 3/6	Triandio	18 Tahun	L	Kopek 3/6	Bandung	17/5/2021	Bandung	Sikayu	Sehat	
328	Kr. Raja 1/6	Nur Indragiati	30 Tahun	P	Kr. Raja 1/6	Jakarta	17/5/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
329	Jeloban 1/6	Dani Ridwan	22 Tahun	P	Jeloban 1/6	Bekasi	17/5/2021	Bekasi	Sikayu	Sehat	
330	Kr. Raja 1/6	Agus Abdulah	24 Tahun	L	Kr. Raja 1/6	Jakarta	17/5/2021	Jakarta	Sikayu	Sehat	
331	Kr. Kamal 1/6	Suka Tri	26 Tahun	P	Kr. Kamal 1/6	Bandung	17/5/2021	Bandung	Sikayu	Sehat	
332	Kawanan 1/6	Arif Permadi	26 Tahun	P	Kawanan 1/6	Tangerang	17/5/2021	Tangerang	Sikayu	Sehat	
333	Kawanan 1/6	Nuli	26 Tahun	P	Kawanan 1/6	Tangerang	17/5/2021	Tangerang	Sikayu	Sehat	
334	Kr. Raja 1/6	Fubi	27 Tahun	P	Kr. Raja 1/6	Bekasi	17/5/2021	Bekasi	Sikayu	Sehat	
335	Kr. Raja 1/6	Ers	24 Tahun	P	Kr. Raja 1/6	Bekasi	17/5/2021	Bekasi	Sikayu	Sehat	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizky Widiyanti
TTL : Kebumen, 10 Oktober 1998
Alamat : Desa Sikayu RT 01 RW 09 Kecamatan Buayan Kabupaten
Kebumen Provinsi Jawa Tengah
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Agama : Islam
E-mail : rizkywidiyanti1010@gmail.com
No.Hp : 085240332810

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Sikayu
2. SMP Negeri 1 Buayan
3. SMK Negeri 1 Karanganyar

Riwayat Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam Walisongo Semarang
2. Centre for Democracy and Islamic Studies Walisongo Semarang
3. Ikatan Mahasiswa Kebumen Rayon Walisongo